



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD

Tempat Lahir : Jombang, Jawa Timur

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/01 Februari 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jati Wates

Kecamatan Tembelang Jombang Jawa Timur atau Apartement Margonda

Residence Blok C Nomor 309 A

Jalan Margonda Raya Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 16 Juli 2008, Nomor: SP.Han/395/VII/2008 Dit Reskrimum, sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 29 Juli 2008, Nomor: TAP-115/0.2.34/Epp.1/07/2008, sejak tanggal 05 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 September 2008 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 01 September 2008, Nomor: 981/Pen.Pid/2008/PN.DPK, sejak tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya;
4. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 22 September 2008, Nomor: 981/Pen.Pid/2008/PN.DPK, sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya;
5. Penuntut Umum, tertanggal 11 November 2008, Nomor: PRINT-3580/0.2.34/Ep.1/11/2008, sejak tanggal 11 November 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2008 di Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 November 2008, Nomor: 1318/Pen.Pid/2008/PN.DPK, sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 di Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 15 Desember 2008, Nomor: 1318(2)/Pen.Pid/2008/PN.DPK, sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 di Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 06 Februari 2009, Nomor: 86/Pen.Pid/2009/PT.BDG, sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009 di Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong;
9. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 02 Maret 2009, Nomor: 89/Pen/Pid/2009/PT.BDG, sejak tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2009 di Rumah

Halaman 2 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Cibinong;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat
Hukum yang bernama:

1. Rusdin Ismail, SH.
2. G. Nyoman T. Rae, SH.
3. Jamaluddin, SH.
4. Kasman Sangaji, SH.
5. Devy Hendrian, SH.
6. Lorens A. Mere, SH.

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Frans
Jet & Partner' Law Firm, beralamat kantor di Plaza Dwima
Floor 6 Kav. 67 Jalan Jend. Ahmad Yani, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November
2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok tertanggal 25 November 2008 dengan Nomor Register:
97/SK/Pid/2008/PN.DPK;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Depok, tertanggal 17 November 2008 Nomor: B-71/O.2.34/Ep.1/11/2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 November 2008 atas nama Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD;
- Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 September 2008 Nomor: 1036/Pen.Pid/2008/PN.DPK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 3 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 November 2008 Nomor Register: PDM-52/Depok/11/2008 yang dibacakan di muka persidangan;
- Keterangan Saksi- Saksi, ahli, dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2009 Nomor Register: PDM-52/DEPOK/11/2008 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD **bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban Hery Santoso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** sebagai mana dalam dakwaan Kesatu PRIMER;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD berupa pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
 - 1 (satu) buah keset;
 - 1 (satu) lembar foto seorang laki- laki an. Novel Andrias als Novel;
 - 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah selimut;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;
 - 1 (satu) buah shower ;
 - 1 (satu) buah keset ;
 - 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;
 - 3 (tiga) buah keset warna hitam dibagian belakang mobil ;
 - 2 (dua) lembar kertas koran dibagian belakang mobil ;
 - 1 (satu) potong karpet dibagian belakang mobil ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
 - 1 (satu) buah rak TV;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
 - 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;
 - 1 (satu) buah rice cooker;
 - 1 (satu) buah rak jemuran;
 - 1 (satu) buah kaca cermin;
 - 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
 - Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso
 - Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
 - Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;
 - 2 (dua) buah guling warna putih.
 - 1 (satu) buah cincin ;
 - Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
- Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi.
 - 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp.304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
 - 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak Televisi) seharga Rp.399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok ;
 - 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket

Halaman 6 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giant Margo City Depok;

- 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl. Margonda Raya Depok ;
- Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp.1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp.185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso ;
- 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck ;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik

Halaman 7 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



City Depok ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut umum tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 30 Maret 2009 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan (Vrisjpraak) Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD dari Dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapan (Replik) tertanggal 30 Maret 2009 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak Replik Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 November 2008, Nomor Register: PDM-52/Depok/II/2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor 309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada saat Terdakwa memiliki keinginan untuk membunuh Korban Hery Santoso yang memang telah Terdakwa kenal sebelumnya. Dengan adanya keinginan tersebut, maka kemudian Terdakwa pun mulai menyusun rencana untuk merampas nyawa Korban Hery Santoso. Dalam mewujudkan rencananya tersebut, Terdakwa merasa harus bertemu dengan Korban Hery Santoso. Oleh karena itu pada tanggal 9 Juli 2008 Terdakwa mulai kembali menghubungi atau mengadakan kontak dengan Korban Hery Santoso. Padahal sejak akhir bulan Juni 2008 Terdakwa tidak pernah berhubungan atau mengadakan kontak dengan Korban Hery Santoso. Terdakwa pun lalu mengatakan kepada Korban Hery Santoso bahwa Terdakwa akan memperkenalkan Korban Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok.

Selanjutnya Terdakwa pun mulai mempersiapkan alat yang akan dipergunakannya untuk membunuh Korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mempersiapkan 1 (satu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang kemudian Terdakwa simpan di sebuah laci di dapur Apartement Mergonda Residence Blok C Nomor 309 A tempat Terdakwa tinggal. Selain itu Terdakwa kemudian juga mempersiapkan sebuah pisau yang Terdakwa pinjam dari Sdri. Amiyati yang merupakan pelayan di Rumah Makan Simpang Anam yang terletak di Lantai Dasar Apartement Margonda Residence. Terdakwa meminjam pisau tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB.

Setelah selesai mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa pergunakan untuk merampas nyawa Korban Hery Santoso, kemudian pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Korban Hery Santoso dan menyuruh Korban Hery Santoso untuk datang ke Apartement Margonda Residence tempat Terdakwa tinggal dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memperkenalkan Korban Hery Santoso dengan penghuni Apartement Margonda Residence. Namun ketika Terdakwa menyatakan hal tersebut kepada Korban Hery Santoso, sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa untuk dapat bertemu dengan Korban Hery Santoso dan kemudian membunuhnya. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut, maka akhirnya Korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan Korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 WIB.

Setelah Korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput Korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan Korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan

Halaman 10 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, Korban Hery Santoso lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval kepada Korban Hery Santoso. Setelah melihat foto Sdr. Noval, Korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkenan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun lalu menegur Korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu. Namun, meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Korban Hery Santoso tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga Korban Hery Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa.

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya Terdakwa menampar muka Korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh Korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan Korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Amiyati, yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya Korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi Korban Hery Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada Korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di dalam kamar mandi Korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu kembali mempergunakan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut untuk menusuk-nusuk mulut Korban Hery Santoso dan

Halaman 11 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang *shower* yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala Korban Hery Santoso. -----

Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang sebelumnya memang telah dipersiapkannya untuk membunuh Korban Hery Santoso. Terdakwa mengambil besi tersebut dari laci yang ada di dapur dan kemudian melaksanakan rencananya untuk membunuh Korban Hery Santoso dengan cara memukul kepala Korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan menggunakan besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya Korban Hery Santoso tidak bergerak lagi.

Setelah mengetahui bahwa Korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian Korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso sebagai berikut:

- Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
- Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
- Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
- Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
- Terdakwa memotong badan bagian perut;
- Terdakwa memotong leher / kepala.

Setelah memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut kedalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki / betis kedalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam plastik, memasukkan potongan kepala Korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis, potongan pinggul dan potongan kepala kedalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna

biru.

Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah Korban Hery Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang telah Terdakwa pergunakan untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh Korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence. Kemudian membawa tas koper yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik Korban Hery Santoso yang ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil

Halaman 13 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin mobil Suzuki APV tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV, Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taksi, yaitu taxi "TAXIKU" dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah kanan mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas warna abu-abu yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dari dalam mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso di tanah kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut. -----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM menerangkan: -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan



dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala.

Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimeter.

Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam.

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri.

Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat.



Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher.

Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Adanya sebuhan sel radang mendadak pada jaringan lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia.

Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir.

Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor.

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa Korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor 309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa menghubungi atau mengadakan kontak dengan Korban Hery Santoso. Saat itu Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan Korban Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut Korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan Korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 WIB.

Setelah Korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput Korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan Korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan Korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, Korban Hery Santoso lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval

Halaman 17 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval kepada Korban Hery Santoso. Setelah melihat foto Sdr. Noval, Korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkenan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun lalu menegur Korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu. Namun, meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Korban Hery Santoso tetap bersikeras ingin berkenan dengan Sdr. Noval, sehingga Korban Hery Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa.

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya Terdakwa menampar muka Korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh Korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan Korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya Korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi Korban Hery Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada Korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di dalam kamar mandi Korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut Korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala Korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukul kepala Korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusuk badan dan dada korban dengan besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya Korban Hery Santoso tidak bergerak lagi.

Setelah mengetahui bahwa Korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian Korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso sebagai berikut:

- Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
- Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
- Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
- Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
- Terdakwa memotong badan bagian perut;
- Terdakwa memotong leher / kepala.

Setelah memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut kedalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki / betis kedalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam plastik, memasukkan potongan kepala Korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala kedalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru.

Selanjutnya Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang telah Terdakwa pergunakan membunuh Korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement



Margonda

Residence.

Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa melihat ada barang-barang Korban Hery Santoso yang berada di dalam kamar Terdakwa, maka kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa pun lalu mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso berupa:

Uang Korban Hery Santoso sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery Santoso.

Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik Korban Hery Santoso yang ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa.



Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV, Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu taxi "TAXIKU" dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah kanan mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas warna abu-abu yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dari dalam mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso di tanah kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut. -----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM menerangkan: -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentruk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala.

Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimeter.

Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam.

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri.

Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian

Halaman 22 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat.

Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher.

Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia.

Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir.

Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor.

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa menggunakan kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 milik Korban Hery Santoso untuk membeli hand phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan kartu kredit tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal guling di Carefour ITC Depok pada tanggal 13 Juli 2008.

Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga menggunakan kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 milik Korban Hery Santoso untuk membeli 1 (satu)

Halaman 23 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah televisi merk LG 21 inchi, cermin "SPB 02" dan cermin "Sinar Makmur" di Carefour ITC Depok.

--

Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008, maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik Korban Hery Santoso yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil Apartement Margonda Residence.

Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa Korban Hery Santoso dan kemudian diikuti oleh suatu perbuatan pidana yaitu mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso dan lalu mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor 309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa menghubungi atau mengadakan kontak dengan Korban Hery Santoso. Saat itu Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan Korban Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut Korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan Korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 WIB.

Setelah Korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput Korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan Korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan Korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, Korban Hery Santoso lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval kepada Korban Hery Santoso. Setelah melihat foto Sdr. Noval, Korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun lalu menegur Korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu Namun, meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Korban Hery Santoso tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga Korban Hery Santoso

Halaman 25 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa.

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya Terdakwa menampar muka Korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh Korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan Korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya Korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi Korban Hery Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada Korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di dalam kamar mandi Korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut Korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala Korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala Korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya Korban Hery Santoso tidak bergerak lagi.

Setelah mengetahui bahwa Korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian Korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso sebagai

Halaman 26 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



berikut:

Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;

Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;

Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;

Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;

Terdakwa memotong badan bagian perut;

Terdakwa memotong leher / kepala.

Setelah memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut kedalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki / betis kedalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam plastik, memasukkan potongan kepala Korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala kedalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru.

Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah Korban Hery Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang telah Terdakwa pergunakan membunuh Korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence.

Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik Korban Hery Santoso yang ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV, Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu taxi "TAXIKU" dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah kanan mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas warna abu-abu yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dari dalam mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa

Halaman 28 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supir taxi berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso di tanah kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut. -----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM menerangkan: -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentruk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala.

Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimeter.

Halaman 29 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayatan- sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam.

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri.

Berdasarkan ciri- ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat.

Sebab matinya laki- laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher.

Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Adanya sebulan sel radang mendadak pada jaringan lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia.

Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir.

Setelah selesai membuang potongan- potongan tubuh Korban Hery Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement Margonda Residence dengan menggunakan sepeda



motor.

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa Korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa VERY IDAM HENYANSYAH als RYAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor 309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Korban Hery Santoso. Seiring dengan waktu, Terdakwa melihat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hery Santoso merupakan orang yang cukup berada. Dikarenakan hal tersebut maka kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi atau mengadakan kontak dengan Korban Hery Santoso. Saat itu Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan Korban Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut Korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan Korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 WIB. ---

Setelah Korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput Korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan Korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan Korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, Korban Hery Santoso lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval kepada Korban Hery Santoso. Setelah melihat foto Sdr. Noval, Korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun lalu menegur Korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu. Namun, meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Korban Hery Santoso tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga Korban Hery Santoso

Halaman 32 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa.

Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Dikarenakan sejak awal Terdakwa memang sudah bermaksud untuk mengambil barang-barang Korban Hery Santoso dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sepengetahuan Korban Hery Santoso, maka kemudian Terdakwa menjadikan perseteruannya dengan Korban Hery Santoso tersebut menjadi alasan bagi Terdakwa untuk marah dan lalu memukul Korban Hery Santoso untuk kemudian mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso. Selanjutnya Terdakwa menampar muka Korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh Korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan Korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya Korban Hery Santoso terjatuh ke *sofa bed* yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi Korban Hery Santoso terlentang di atas *sofa bed*, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada Korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di dalam kamar mandi Korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut Korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang *shower* yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala Korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala Korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan besi tersebut hingga akhirnya Korban Hery Santoso tidak



bergerak lagi. -----

Setelah mengetahui bahwa Korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian Korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso sebagai berikut:

Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
Terdakwa memotong badan bagian perut;
Terdakwa memotong leher / kepala.

Setelah memotong-motong tubuh Korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut kedalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki / betis kedalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam plastik, memasukkan potongan kepala Korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala kedalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru.

Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah Korban Hery Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang telah Terdakwa penggunaan membunuh Korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa melihat barang-barang milik Korban Hery Santoso yang berada di dalam kamar Terdakwa. Karena memang sudah sejak awal Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso, maka kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso tersebut berupa:

Uang Korban Hery Santoso sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery Santoso.

Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik Korban Hery Santoso yang ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa.

Halaman 35 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV, Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh Korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu taxi "TAXIKU" dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah kanan mobil Suzuki APV milik Korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas warna abu-abu yang berisi potongan tubuh Korban Hery Santoso dari dalam mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh Korban Hery Santoso di tanah kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut. -----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF,

Halaman 36 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM menerangkan: -----

Pada pemeriksaan mayat laki- laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong- potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka- luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentruk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala.

Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka- luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimeter.

Sayatan- sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam.

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri.

Berdasarkan ciri- ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang
dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat.

Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam
yang berulang pada daerah leher.

Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri
dapat menyebabkan kematian.

Adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan
lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai
dilakukan sebelum korban meninggal dunia.

Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua)
sampai 6 (enam) jam setelah makan yang
terakhir.-----

Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh
Korban Hery Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr.
Noval Andrias menjemputnya di daerah Pondok Indah, dan
setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Noval
Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke
Apartement Margonda Residence dengan menggunakan sepeda
motor.

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa
menggunakan kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085
3896 milik Korban Hery Santoso untuk membeli hand phone
merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City
Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan
kartu kredit tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal
guling di Carefour ITC Depok pada tanggal 13 Juli 2008.

Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga
menggunakan kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171
0648 milik Korban Hery Santoso untuk membeli 1 (satu)
buah televisi merk LG 21 inchi, cermin "SPB 02" dan

Halaman 38 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermin "Sinar Makmur" di Carefour ITC Depok.

Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008, maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik Korban Hery Santoso yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil Apartement Margonda Residence.

Akhirnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sehingga mengakibatkan kematian Korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) tertanggal 03 Desember 2008 dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa mengabulkan Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Tim Jaksa Penuntut

Halaman 39 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum batal demi hukum atau dinyatakan batal, setidaknya-tidaknya menyatakan Dakwaan tersebut tidak dapat diterima;

- Menyatakan bahwa Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas Surat Dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Pendapat (Replik) atas keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Desember 2008 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menerima Pendapat/Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak;
4. Menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Keberatannya (Eksepsi) semula;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tanggapannya (Replik) atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 Desember 2008

Halaman 40 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan/pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut di atas, Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan Saksi- Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Musliman:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Apartement Margonda Residence Jalan Margonda Raya Depok;
- Bahwa pos tempat Saksi jaga adalah di depan lift tempat parkir mobil P-2, di tempat tersebut ada meja di mana Saksi biasa duduk;
- Bahwa tugas rutin Saksi sebagai satpam adalah mengecek kendaraan yang ada di tempat parkir P-2 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penyewa di Apartement Margonda Residence tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2008, sewaktu Saksi sedang bertugas malam hari sekitar pukul 21.30 WIB dengan jarak kurang lebih 5 m (lima meter), Saksi melihat Terdakwa keluar dari lift lantai 2 (dua) membawa koper tempat baju yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm X 20 (dua puluh) cm yang warnanya kurang jelas, menuju areal parkir P-2 kemudian Terdakwa berjalan menuju mobil APV warna hitam;
- Bahwa Saksi lalu mengontak teman Saksi yang sedang bertugas di areal lain yang bernama Suryadi untuk

Halaman 41 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



mengecek orang yang sedang membawa koper tersebut;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Mas, mau kemana?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "Mau pindah ke rumah orang tua di Pondok Indah";
- Bahwa Saksi menawarkan untuk membantu Terdakwa membawa tas kopernya tersebut dan dijawab Terdakwa, "Tidak usah, biar saya saja", lalu memasukkan tas koper tersebut ke dalam mobil AVP warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali keluar dari lift yang sama dan dengan berselang waktu 15 (lima belas) menit yang kedua kalinya melihat Terdakwa kemudian membawa tas tentengan yang mana tentengan tas tersebut di bawa Terdakwa dengan menenteng di pundak Terdakwa;
- Bahwa pertama Saksi melihat Terdakwa membawa tas koper menuju ke mobil APV warna hitam yang ada di tempat parkir P-2, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari pintu lift P-2 dan membawa tas sandang Terdakwa kemudian kembali menuju ke mobil AVP warna hitam yang ada di tempat parkir P-2 tersebut;
- Bahwa mobil APV warna hitam tersebut sudah ada di tempat parkir P-2 sejak sebelum saksi mulai menjaga di tempat parkir P-2 tersebut;
- Bahwa pada saat membawa tas koper dan tas sandang tersebut terdakwa terlihat tenang dan tidak mencurigakan;
- Bahwa Saksi melihat hanya Terdakwa sendirian saja, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman Saksi bahwa Terdakwa memanggil taxi, dan taxi tersebut masuk menuju areal parkir P-2 dan parkir bersebelahan dengan mobil AVP warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada hal yang mencurigakan pada diri Terdakwa waktu itu;



- Bahwa foto rekonstruksi yang terdapat dalam berkas perkara yaitu pada adegan nomor 45 adalah benar seperti kejadian yang terjadi pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di tempat parkir P-2;
- Bahwa rekaman kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang salah satu adegannya dijadikan foto sebagaimana terdapat dalam berkas perkara adalah benar. Foto tersebut adalah foto pada saat saksi berjaga di tempat parkir P-2 pada malam itu dan saat itu terdakwa memang keluar dari lift dan membawa tas seperti tergambar dalam foto tersebut;
- Bahwa mobil APV warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar mobil yang pada saat itu ada di tempat parkir mobil P-2 Apartemen Margonda Residence;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu tas koper dan mobil AVP warna hitam;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Suryadi:

- Bahwa Saksi Bekerja sebagai security di Apartement Margonda Residence;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa tetapi sekitar bulan Juli 2008 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Musliman memberitahukan ada yang mau pindah lalu Saksi menuju parkiran P-2 dan dari jarak 2 m (dua meter) Saksi melihat taxi masuk dengan melihat Terdakwa di samping supir taxi dan memarkirkan taxi di samping mobil AVP warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri taxi tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Mau kemana?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "Mau pindah ke Pondok Indah ke tempat Ibu";
- Bahwa dalam jarak 1 m (satu meter) Saksi melihat Terdakwa membawa koper dan melihat Terdakwa biasa



saja dan tidak ada yang mencurigakan dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa meninggalkan Apartement Margonda Residence dengan menggunakan taxi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah penghuni Apartement tersebut karena Saksi pernah bermain tennis bersama Terdakwa;
- Bahwa dari media TV dan surat kabar Saksi mengetahui ada korban mutilasi dan mayatnya dimasukkan ke dalam koper;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang mobil AVP warna hitam yang parkir di areal parkir P-2 tetapi akhirnya Saksi mengetahui bahwa mobil itu milik Korban Herry Santoso;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Iwan Kurniawan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Apartement Margonda Residence;
- Bahwa pada malam Sabtu sekira pertengahan tahun 2008 saksi pernah bertugas jaga di Apartemen Margonda Residence bersama dengan Sdr. Musliman dan Sdr. Suryadi;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas berjaga di pintu portal apartemen tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memanggil sebuah taksi di Jalan Margonda Raya dan saksi melihat terdakwa masuk ke dalam taksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya taksi tersebut masuk ke dalam tempat parkir mobil P-2 Apartemen Margonda Residence;
- Bahwa pada saat itu di dalam taksi tersebut ada terdakwa dan sopir taksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa taksi tersebut masuk ke tempat parkir mobil P-2 karena memang taksi hanya boleh masuk ke tempat parkir tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menghubungi Sdr. Musliman melalui *handy talky* (HT) dan mengatakan bahwa ada taksi yang menuju ke tempat parkir mobil P-2 dan agar taksi tersebut dipantau.
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi tersebut, Sdr. Musliman mengatakan lewat HT bahwa ia menuju tempat parkir mobil P-2;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian taksi yang dinaiki terdakwa tersebut keluar dari Apartement Margonda Residence;
- Bahwa pada saat itu saksi tahu bahwa taksi itu adalah taksi yang sebelumnya dinaiki terdakwa masuk ke dalam Apartement karena pada malam itu hanya ada 1 taksi yang masuk ke dalam Apartement;
- Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu bulannya Saksi lupa tahun 2008 sekitar jam 21.30 WIB sewaktu Saksi sedang jaga portal pintu masuk, melihat ada taxi masuk lalu Saksi menyetop taxi tersebut dan melihat Terdakwa duduk di dalam taxi tersebut dan duduk di sebelah kiri supir taxi dan setelah taxi masuk ke Apartement Saksi mengontak Musliman dan memberitahukan ada taxi yang masuk ke Apartement dan menuju areal parkir P-2;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah penghuni Apartement Margonda Residence;
- Bahwa taxi tersebut selanjutnya keluar menuju Jalan Margonda Raya.
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa keluar dengan menumpang taxi tersebut ke arah Pasar Minggu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Teddy Saputra:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir armada Taxiku;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi berkenaan dengan perkara ini dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 45 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekira jam 21.30 WIB Saksi sedang membawa taxi di Jalan Margonda Raya Depok arah mau pulang ke pool taxi Saksi, Terdakwa memberhentikan taxi Saksi dan Terdakwa minta diantar ke Pondok Indah tetapi terlebih dahulu meminta Saksi untuk masuk ke Apartement Margonda Residence untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di dalam mobil AVP yang kata Terdakwa yang sedang mogok;
- Bahwa Terdakwa duduk di samping kiri Saksi dan masuk ke Apartement Margonda Residence dan setelah security membukakan portal pintu masuk Apartement taxi Saksi mengarah ke basement Apartement dan parkir di sebelah mobil AVP warna hitam;
- Bahwa sewaktu Saksi turun dari mobil taxi untuk membuka bagasi mobil Saksi, Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang satpam di basement Apartement;
- Bahwa pada saat kedua satpam tersebut berbicara dengan saksi dan ada di dekat taksi saksi dan mobil APV warna hitam, tindakan yang dilakukan terdakwa adalah hanya memutar mobil APV warna hitam tersebut dan terlihat membuka kunci pintu mobil APV warna hitam tersebut tetapi tidak membuka pintunya;
- Bahwa Saksi mencoba untuk membantu mengangkat tas koper dari mobil AVP warna hitam ke bagasi taxi Saksi tetapi Terdakwa menolaknya sehingga Terdakwa yang menurunkan dari mobil AVP tersebut;
- Bahwa selain koper tersebut, Saksi melihat Terdakwa juga mengeluarkan tas plastik sebanyak 2 (dua) buah dari dalam mobil AVP warna hitam, sedangkan tas tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah memindahkan semua barang Terdakwa ke bagasi taxi mobil Saksi keluar dari Apartement Margonda dan oleh petugas satpam penjaga portal di pintu keluar dibukakan portal sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan ke Pondok Indah, Terdakwa

Halaman 46 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada kali (sungai) di Lenteng Agung dan Saksi menjawab bahwa tidak ada kali (sungai) di Lenteng Agung;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menelepon seseorang di dalam taxi dan Saksi mendengar ada kata sayang yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi menganggap telepon itu dari pacar Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan, "Tunggu sebentar, saya akan datang";
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa meminta belok ke arah Jalan Kebagusan dengan alasan ada yang penting Terdakwa minta diturunkan di jalanan yang sepi dan gelap tepatnya di sebuah kebun kosong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008, ketika Saksi menonton TV melihat acara berita criminal dan Saksi melihat koper dan tas yang sedang ditayangkan tersebut mirip dengan tas yang dibawa Terdakwa sewaktu Terdakwa Saksi antar ke Jalan Kebagusan dan tas dan koper tersebut juga ditemukan di Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi melintasi Jalan Kebagusan tersebut dan melihat tanah kosong tempat Terdakwa turun dari taxi Saksi sudah ada garis Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ke bagasi taxi Saksi, Saksi melihat bercak darah dan berbau agak amis;
- Bahwa kalau sudah di pool taxi biasanya Saksi membersihkan mobil taxi tetapi hanya bagian luarnya saja, tidak pada bagian bagasinya;
- Bahwa setelah koordinasi dengan pimpinan/management pool tempat Saksi bekerja, Saksi melapor ke pihak Kepolisian dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan ternyata Terdakwa adalah penumpang yang Saksi turunkan pada hari Jumat di kebun kosong di Jalan Raya Kebagusan;
- Bahwa foto rekonstruksi yang terdapat dalam berkas perkara yaitu pada adegan nomor 50, 51, 52A, 52B

Halaman 47 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar seperti kejadian yang terjadi pada saat saksi bertemu dan mengantarkan terdakwa dengan taksi "Taxiku" bernomor lambung 088 dengan No. Pol. B-2688-XU yang saksi kemudikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan yaitu berupa koper, tas plastik dan mobil AVP warna hitam;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Rahmat Hidayat:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 pukul 07.30 WIB pagi hari di Jalan Kebagusan Pasar Minggu sepulang kerja Saksi bersama Saksi Agus Suyanto melewati jalan pintas ke rumah Saksi yaitu di kebun kosong yang dipercayakan kepada Saksi untuk menjaganya, Saksi melihat ada koper warna biru yang agak terbuka dan Saksi melihat ada potongan tangan yang keluar dari tas koper dan potongan paha yang keluar dari tas plastik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak yakin melihat potongan tangan dan paha tersebut kemudian Saksi dan Agus Suyanto mendekati dan memastikan bahwa potongan tangan dan potongan paha yang Saksi lihat tersebut adalah benar potongan tangan dan paha manusia;
- Bahwa kebun kosong yang Saksi lewati tersebut bukan jalan umum dan letaknya jauh dari perumahan penduduk dan dari jalan jaraknya 2,5 m (dua koma lima meter) dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi sedangkan Saksi Agus Suyanto menunggu di tempat lokasi penemuan potongan-potongan tubuh manusia tersebut;
- Bahwa tas plastik warna merah kuning bertuliskan "Centro" dan tas kopor warna biru yang



diperlihatkan di persidangan adalah benar tas plastik dan tas koper yang saksi temukan di tanah yang saksi jaga, dimana pada saat itu dari dalam tas koper tersebut menjulur sebuah tangan manusia.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Agus Suyanto:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya lupa, tetapi pada tahun 2008, sekitar jam 07.30 WIB pagi hari, Saksi dan Rahmat Hidayat melintasi Jalan Kebagusan Pasar Minggu mau ke rumah Rahmat Hidayat, dan supaya cepat sampai, maka Saksi melewati jalan pintas melalui kebun kosong dan ketika melintas di kebun kosong tersebut dalam jarak 2 m (dua meter) Saksi melihat tas koper yang dalam keadaan agak terbuka dan dari dalam koper tersebut keluar potongan tangan manusia;
- Bahwa atas penemuan potongan tubuh manusia tersebut kemudian Rahmat Hidayat pergi untuk menelepon Polisi sedangkan Saksi menjaga potongan-potongan tubuh manusia tersebut;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi ke tempat kejadian dan masyarakat mulai ramai ingin melihat potongan tubuh manusia tersebut;
- Bahwa kebun kosong tersebut tidak dipagar dan bukan tempat pembuangan sampah dan kalau malam hari daerah kebun kosong tersebut sepi dan gelap karena tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa Saksi melihat selain tas koper, juga tas plastik warna merah yang berisi potongan tubuh manusia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan yaitu berupa tas koper warna biru dan tas plastik warna kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Wahyuningsih:

- Bahwa Saksi adalah istri Korban Herry Santoso;
- Bahwa Saksi dan Korban Herry Santoso menikah pada tanggal 01 Februari 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 WIB Polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa suami Saksi, Herry Santoso telah meninggal dunia karena dibunuh dengan cara dipotong 7 (tujuh) (dimutilasi) dan mayatnya ditemukan di Jalan Kebagusan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keadaan mayat suami Saksi, tetapi ketika Polisi datang ke rumah Saksi, Polisi memperlihatkan foto potongan kepala suami Saksi dan mengenali foto tersebut adalah suami Saksi yaitu Herry Santoso;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat suami Saksi adalah pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 jam 10.00 WIB pagi, Saksi hendak pergi ke kantor dan Korban Herry Santoso sedang memanaskan mobilnya Suzuki APV warna hitam No. Polisi: B 8986 HR;
- Bahwa karena Saksi hendak berangkat lebih dahulu ke kantor, dan karena mobil Saksi di belakang mobil suami Saksi, maka Saksi meminta suami Saksi untuk memindahkan mobilnya agar mobil Saksi bisa keluar dari garasi dan Saksi pergi ke kantor duluan;
- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai Sales Marketing Engineering di PT. Union Metal Cikarang dengan gaji sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan selalu berpenampilan dengan pakaian rapi dan bermerk terkenal;
- Bahwa Korban biasanya malam hari sudah ada di rumah, tetapi setelah ditelepon oleh adik ipar

Halaman 50 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada Jumat malam itu jam 20.00 WIB tetapi tidak diangkat oleh Korban, dan pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008 Saksi mengirimkan SMS ke handphone Korban Herry Santoso, juga tidak membalas SMS Saksi;

- Bahwa Korban Herry Santoso selalu memberi kabar kepada Saksi kalau tidak pulang ke rumah atau sedang banyak pekerjaan di kantornya atau sedang keluar kota;
- Bahwa Saksi membenarkan Korban menderita kelainan seksual yaitu suka dengan sesama jenis tetapi Saksi menerima keadaan ini dan berusaha agar suami Saksi sembuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman-teman Korban tetapi dengan Terdakwa Saksi tidak mengenalnya dan juga tidak pernah Korban bercerita tentang Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak pernah meminjamkan mobilnya kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan bahwa dompet berwarna coklat, ATM Bank Niaga, dan kartu kredit BNI 46, kartu kredit BCA, kartu Shoing Card, KTP, SIM A dan SIM C, kunci dan mobil Suzuki APV warna hitam, handphone Nokia 6300, handphone Esia, dan laptop yang seluruhnya milik Korban Herry Santoso;
- Bahwa kedua handphone tersebut selalu dibawa oleh suami saksi yang nomornya adalah, GSM 0818901260, CDMA 02193672209;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 Saksi mendapat telepon dari kantor Korban bahwa kartu kreditnya (Herry Santoso) digesek/dipakai sampai over limit dari ATM dan kartu kredit sampai saldonya habis kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso, 1

Halaman 51 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah SIM A an. Heri Santoso, 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) buah laptop merk Quantel, Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso, Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR, 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR an. Heri Santoso, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson, 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley adalah barang-barang milik suami saksi;

- Bahwa Buku Nikah keluaran Kelurahan Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih, Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi adalah bukti bahwa korban Hery Santoso merupakan suami saksi.
- Bahwa rekaman kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang salah satu adegannya dijadikan foto sebagaimana terdapat dalam berkas perkara adalah benar. Foto tersebut adalah foto suami saksi yang sedang bersama terdakwa di Apartemen Margonda Residence saat di tempat parkir dan saat keluar dari *lift*.
- Bahwa atas kejadian yang menimpa suami Saksi (Korban Hery Santoso), Saksi tidak memaafkan dan pelakunya dihukum seberat- beratnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Halaman 52 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



8. Saksi Hery Wahyono:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di bagian Unit Jatanras Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian Polda Metro Jaya menerima laporan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 telah ditemukan mayat yang telah dipotong 7 (tujuh) di Jalan Raya Kebagusan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dan teman-teman dari tim tersebut datang ke TKP, dan saksi melihat tas koper yang di dalamnya ada potongan tubuh manusia dan di dalam tas plastik warna merah juga ada potongan tubuh manusia;
- Bahwa kemudian mayat tersebut di bawa ke RSCM dan dilakukan autopsi dan dalam pengembangan penyelidikan diketahui korban bernama Herry Santoso dan korban bekerja di Cikarang;
- Bahwa selanjutnya di dapat informasi bahwa ada kartu kredit atas nama Korban dipergunakan untuk membeli handphone di Margo City Depok dan ada struk pembelian atas nama Korban dan setelah dilihat di CCTV yang ada di Margo City tersebut terlihat Terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 karena terdakwa pada saat itu diduga sebagai orang yang melakukan pembunuhan disertai dengan mutilasi terhadap korban Hery Santoso yang mayatnya ditemukan terpotong menjadi 7 bagian di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, tepatnya di Jl. Kebagusan Raya RT. 001/007 Kel. Ragunan dan RT. 005/001 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa awal penangkapan terdakwa adalah bermula dari ditemukannya mayat yang terpotong-potong menjadi 7 bagian di sebuah kebun kosong di Jl. Kebagusan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah mendengar



penemuan mayat tersebut saksi diperintahkan atasan saksi untuk ke Tempat Kejadian Perkara, setelah melakukan identifikasi dan penyelidikan di sekitar tempat ditemukannya mayat saksi lalu melakukan pengembangan penyelidikan. Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polres Jakarta Selatan bahwa mayat yang dimutilasi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Hery Santoso;

- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa kartu kredit milik korban dipergunakan di daerah Depok, tepatnya di Electronic City Margo City Square pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi Electronic City Margo City Square dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saksi kemudian mengetahui bahwa kartu kredit korban tersebut telah dipergunakan untuk membeli sebuah Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor IMEI Hand Phone tersebut adalah 5722198.
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui dari *invoice* pembelian Hand Phone tersebut bahwa yang melakukan pembelian adalah seseorang yang tinggal di daerah Pesona Khayangan Depok. Setelah mengetahui siapa yang melayani pembelian Hand Phone tersebut saksi lalu meminta orang tersebut untuk melihat rekaman kamera CCTV di Electronic City tersebut dan mengidentifikasi siapa yang mempergunakan kartu kredit korban untuk membeli Hand Phone tersebut. Setelah mengetahui wajah orang yang melakukan pembelian Hand Phone dengan mempergunakan kartu kredit milik korban Hery Santoso tersebut lalu saksi merekam lewat Hand Phone saksi rekaman CCTV saat orang yang mempergunakan kartu kredit milik korban Hery Santoso melakukan pembelian Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian kembali ke pos tempat tim penyelidik berkoordinasi. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang belum saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Dr. Victor D. Manoppo. Pada saat saksi memperlihatkan rekaman CCTV yang saksi temukan di Electronic City Margo City Square kepada atasan saksi, dan lalu diperlihatkan juga kepada Sdr. Victor ternyata Sdr. Victor mengenali wajah orang yang ada di rekaman tersebut sebagai seorang yang bernama Dr. Ryan dan seorang lagi bernama Novel yang bekerja di Kantor Imigrasi Depok;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi kantor Imigrasi Depok untuk mencari seseorang yang bernama Novel. Ternyata pada saat itu ditemukan orang yang bernama Novel dan kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Novel Andrias als Novel tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang di dalamnya ada sebuah Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black dan juga foto korban Hery Santoso;
- Bahwa kemudian Sdr. Novel pun ditangkap dan ketika ditanyakan dari mana ia mendapatkan barang-barang tersebut, yang bersangkutan menerangkan bahwa ia mendapatkannya dari Sdr. Ryan. Setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakkannya di Jalan Margonda Raya di samping Komplek Pesona Khayangan Depok;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, ternyata ditemukan 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG, 1 (satu) buah rak TV, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah bed cover warna hijau, 1 (satu) buah rak jemuran, 1 (satu) buah kaca cermin,

Halaman 55 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah laptop merk Quantel, Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso, Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso, 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;

- Bahwa Saksi lalu mendatangi Apartemen Margonda Residence di Kamar No. 309 A Lantai 3 dan ternyata saksi menemukan 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm, 1 (satu) buah keset, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR, 1 (satu) buah pisau dapur, sofa bed yang ada noda darahnya, shower di kamar mandi dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa ia membunuh korban Hery Santoso dengan cara ditusuk-tusuk dengan pisau berkali-kali, lalu dipukul-pukul dengan besi ulir dan gagang shower dan akhirnya dipotong-potong dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa koper, tas plastik bertuliskan centro, foto-foto potongan tubuh Korban, foto dari CCTV, gambar denah lokasi di TKP, laptop, dompet, dan buku nikah Korban yang di sita dari istri Korban Herry Santoso;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rekonstruksi di Apartement Margonda Residence;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Hantal Sibarani:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polisi yang menangkap Terdakwa, pada tanggal 15 Juli 2008 di rumah kontrakan Terdakwa di dekat Pesona Kayangan Depok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat Korban yang telah terpotong 7 (tujuh), lalu

Halaman 56 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama tim dari Polda Metro Jaya datang ke TKP di kebun kosong di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi melihat mayat Korban dimasukkan di dalam bungkusan plastik dan koper dan selanjutnya mayat di bawa ke RSCM Jakarta;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 karena terdakwa pada saat itu diduga sebagai orang yang melakukan pembunuhan disertai dengan mutilasi terhadap korban Hery Santoso yang mayatnya ditemukan terpotong menjadi 7 bagian di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kebagusan Raya RT. 001/007 Kel. Ragunan dan RT. 005/001 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa awal penangkapan terdakwa adalah bermula dari ditemukannya mayat yang terpotong-potong menjadi 7 bagian di sebuah kebun kosong di Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah mendengar penemuan mayat tersebut saksi diperintahkan atasan saksi untuk ke Tempat Kejadian Perkara, setelah melakukan identifikasi dan penyelidikan di sekitar tempat ditemukannya mayat saksi lalu melakukan pengembangan penyelidikan ke RSCM namun belum diketahui siapa identitas mayat tersebut. Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polres Jakarta Selatan bahwa mayat yang dimutilasi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Hery Santoso;
- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa kartu kredit milik korban dipergunakan di daerah Depok, tepatnya di Electronic City Margo City Square pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi Electronic City Margo City Square dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saksi

Halaman 57 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengetahui bahwa kartu kredit korban tersebut telah dipergunakan untuk membeli sebuah Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor IMEI Hand Phone tersebut adalah 5722198.

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui dari *invoice* pembelian Hand Phone tersebut bahwa yang melakukan pembelian adalah seseorang yang tinggal di daerah Pesona Khayangan Depok. Setelah mengetahui siapa yang melayani pembelian Hand Phone tersebut saksi lalu meminta orang tersebut untuk melihat rekaman kamera CCTV di Electronic City tersebut dan mengidentifikasi siapa yang mempergunakan kartu kredit korban untuk membeli Hand Phone tersebut. Setelah mengetahui wajah orang yang melakukan pembelian Hand Phone dengan mempergunakan kartu kredit milik korban Hery Santoso tersebut lalu saksi merekam lewat Hand Phone saksi rekaman CCTV saat orang yang mempergunakan kartu kredit milik korban Hery Santoso melakukan pembelian Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black tersebut.
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke pos tempat tim penyelidikan berkoordinasi. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang belum saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Dr. Victor D. Manoppo. Pada saat saksi memperlihatkan rekaman CCTV yang saksi temukan di Electronic City Margo City Square kepada atasan saksi, dan lalu diperlihatkan juga kepada Sdr. Victor ternyata Sdr. Victor mengenali wajah orang yang ada di rekaman tersebut sebagai seorang yang bernama Dr. Ryan dan seorang lagi bernama Novel yang berkerja di Kantor Imigrasi Depok;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi kantor Imigrasi Depok untuk mencari seseorang yang bernama Novel. Ternyata pada saat

Halaman 58 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditemukan orang yang bernama Novel dan kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Novel Andrias als Novel tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang di dalamnya ada sebuah Hand Phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition Black dan juga foto korban Hery Santoso;

- Bahwa kemudian Sdr. Novel pun ditangkap dan ketika ditanyakan dari mana ia mendapatkan barang-barang tersebut, yang bersangkutan menerangkan bahwa ia mendapatkannya dari Sdr. Ryan. Setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakkannya di Jalan Margonda Raya di samping Komplek Pesona Khayangan Depok;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, ternyata ditemukan 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG, 1 (satu) buah rak TV, 1 (satu) buah *rice cooker*, 1 (satu) buah bed cover warna hijau, 1 (satu) buah rak jemuran, 1 (satu) buah kaca cermin, 1 (satu) buah laptop merk Quantel, Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso, Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso, Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso, 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dari mana ia memperoleh barang-barang tersebut, akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan barang-barang tersebut dari korban Hery Santoso yang telah dibunuhnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB di Apartemen Margonda Residence di Kamar No. 309 A Lantai 3 yang kemudian mayatnya terdakwa potong-potong menjadi 7 bagian

Halaman 59 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa buang di sebuah kebun kosong di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi lalu mendatangi Apartemen Margonda Residence di Kamar No. 309 A Lantai 3 dan ternyata saksi menemukan 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm, 1 (satu) buah keset, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR, 1 (satu) buah pisau dapur, *sofa bed* yang ada noda darahnya, *shower* di kamar mandi dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa ia membunuh korban Hery Santoso dengan cara ditusuk-tusuk dengan pisau berkali-kali, lalu dipukul-pukul dengan besi ulir dan gagang *shower* dan akhirnya dipotong-potong dengan menggunakan pisau tersebut
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

10. Saksi Amiyati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penghuni Apartemen Margonda Residence karena Saksi sebagai karyawan food court sering mengantar pesanan makanan yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkadang Terdakwa datang sendiri, terkadang dengan temannya datang ke kantin untuk makan;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 WIB malam, dan warung masih buka tetapi sudah hampir tutup karena warung biasanya tutup jam 22.00 WIB malam;
- Bahwa Terdakwa datang untuk meminjam pisau katanya mau masak daging;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam pisau tersebut diketahui juga oleh teman Saksi kerja yaitu Si Boy yang sedang di depan warung karena Boy sempat bertanya kepada Terdakwa untuk apa meminjam pisau, yang dijawab oleh Terdakwa untuk masak;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa mengambil sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau di dapur karena Saksi sedang melayani tamu yang akan makan di warung dan Terdakwa mengambil sendiri pisau tersebut yang ada di dapur;

- Bahwa di dapur tersebut ada 5 (lima) sampai 6 (enam) buah pisau dan yang dipinjam oleh Terdakwa adalah yang paling besar karena biasa dipakai untuk memotong daging dan ikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang dokter dari pengakuan Terdakwa sendiri tetapi kalau Saksi mengantar makanan ke kamar Terdakwa tidak melihat buku atau perlengkapan kedokteran di sana;
- Bahwa Saksi pernah mengambil piring bekas makanan milik warung Saksi di dapur Terdakwa dan melihat di dapur hanya ada kompor gas, penggorengan kecil, piring, gelas, sendok, dan tidak ada pisau dan Saksi sering melihat bungkusan mie instan di dapur;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan pisau tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 Saksi menanyakan melalui telepon kapan dikembalikan pisau tersebut dan Terdakwa mengatakan pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah pindah ke Pondok Indah dan berjanji akan mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa kalau memesan makanan kepada saksi melalui handphone Esia milik Terdakwa dan sehari pernah memesan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau, adalah benar pisau yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa meminjam pisau pada hari Rabu bukan hari Kamis;

Halaman 61 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Dr. Victor D. Manoppo, SPOG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Mei 2008 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih Terdakwa adalah penghuni Apartement Margonda Residence;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di Apartement bersama Novel yang bekerja di kantor Imigrasi Depok sedangkan Terdakwa menurut pengakuannya berprofesi sebagai dokter bedah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di lapangan tennis dan Terdakwa kalau bercerita berlebihan misalnya Terdakwa bekerja sebagai dokter setelah ditanya lebih lanjut Terdakwa mengaku sebagai dokter alternative, juga mengaku sebagai keponakan dari Gus Dur, punya pesantren di Jombang, punya klinik di Jombang;
- Bahwa Saksi terakhir sekali bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar pukul 21.000 WIB di lobby Apartement duduk di sofa bersama Novel sedangkan saksi baru pulang dari membeli makanan;
- Bahwa nomor handphone saksi adalah 081806221671. Berdasarkan print out percakapan dan SMS nomor telepon terdakwa yaitu 081210509911, terlihat bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 14 Juli 2008, tidak pernah ada hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi baik itu percakapan maupun SMS. Jadi merupakan suatu keanehan apabila terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengenalkan Hery Santoso kepada saksi namun terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut baik itu melalui pembicaraan secara langsung maupun melalui percakapan telepon atau SMS, karena biasanya apabila orang yang mau mengenalkan seseorang kepada saksi maka saksi pasti diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu bahwa ada seseorang yang akan diperkenalkan kepadanya;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Polisi mendatangi Saksi dan menanyakan dan memperlihatkan satu nomor handphone, apakah Saksi pernah menghubungi nomor handphone yang dimaksud dan setelah dihubungi Saksi, nomor handphone tersebut di handphone Saksi muncul nama Terdakwa dan Novel;
- Bahwa Saksi menghubungi melalui SMS nomor handphone Terdakwa tersebut adalah untuk menanyakan Apartement Amara kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa dan Novel telah pindah ke Surabaya;
- Bahwa Saksi memberitahukan kamar yang dihuni Terdakwa di Apartement Margonda Residence dan memberitahukan kepada polisi bahwa Novel teman Terdakwa satu kamar sebelumnya bertugas di Kantor Imigrasi Depok lalu saksi bersama Polisi menuju Kantor Imigrasi Depok tetapi Saksi hanya menunggu di mobil tidak ikut masuk ke Kantor Imigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi Novel dibawa oleh pihak kepolisian ke arah rumah kontrakannya di daerah dekat Pesona Khayangan Jalan Margonda Depok dan ternyata Terdakwa ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperkenalkan oleh Terdakwa dengan seseorang yang bernama Herry Santoso (Korban pembunuhan mutilasi);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang dekat dengan Terdakwa ketika di perlihatkan foto CCTV Apartement Margonda Residence;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tentang keterangannya, bahwa Saksi tidak kenal dengan Herry Santoso;

12. Saksi Fauzie Sanusi:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kamar Apartement nomor

Halaman 63 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



309 A yang terletak di Apartement Margonda Residence Depok;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kamar nomor 309 A tersebut dari pihak pengelola Apartement pada bulan Maret 2008 dan merupakan pemilik pertama atas kamar nomor 309 A tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kamar tersebut dalam keadaan kosong tanpa perabot, kemudian Saksi menyediakan fasilitas berupa sofa, tempat tidur, lemari pakaian yang ada lacinya, dan cermin yang telah terpasang di dinding dengan cara dibor oleh tukang kacanya;
- Bahwa kamar Apartemen tersebut kemudian saksi pasang AC, saksi isi dengan sofa bed, lemari, meja, buffet TV, kitchen set dan rak piring dan juga saksi beri gorden;
- Bahwa pada bulan Mei 2008 Novel datang bersama temannya bernama Ryan (Terdakwa) berniat menyewa kamar nomor 309 A di Apartement Margonda Residence tersebut untuk selama 1 (satu) tahun dan pada tanggal 21 Mei 2008 Novel dan Terdakwa datang lagi untuk membayar uang sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan terlebih dahulu;
- Bahwa Novel mengaku sebagai Pegawai Imigrasi Kota Depok sedangkan Terdakwa mengakui sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa sebelum ditempati Terdakwa dan Novel terlebih dahulu Saksi merapikan atau membersihkan kamar nomor 309 A tersebut sehingga Saksi yakin bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan barang-barang selain perabotan kamar yang merupakan fasilitas kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat besi ulir yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa waktu itu Saksi ditelepon oleh pihak Pengelola yang memberitahukan bahwa di kamar nomor



309 A tersebut telah terjadi pembunuhan lalu Saksi bersama Polisi mendatangi kamar nomor 309 A tersebut dan melihat keadaan kamar tersebut berantakan dan Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah atau tidak pada perabotan yang ada di kamar tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa dan Novel menyewa kamar tersebut, Saksi tidak pernah berkunjung ke kamar tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tetapi membantah keterangan saksi sepanjang mengenai keterangan Saksi yang mengatakan tidak pernah datang ke kamar tersebut karena Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke kamar yang Terdakwa sewa tersebut;

13. Saksi Adelina Panggabean:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager di Apartement Margonda Residence Depok, dan tugas Saksi adalah mengelola administrasi;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kamar nomor 309 A terdaftar atas nama Imam yang merupakan anak dari Saksi Fauzie Sanusi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Novel tinggal di kamar nomor 309 A pada saat mengetahui dari Kepolisian bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban bernama Hery Santoso;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Korban Herry Santoso;
- Bahwa pemilik kamar nomor 309 A tersebut tidak pernah melaporkan kepada pihak Pengelola bahwa kamar 309 A telah disewakan kepada Terdakwa dan Novel;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



14. Saksi Annas:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor di Electronic City Depok yang membawahi kasir- kasir yang ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi yang sedang bertugas sebagai kasir menggantikan kasir yang berhalangan masuk yaitu Nurhasanah, melihat Terdakwa dan temannya seorang laki- laki melakukan transaksi pembelian handphone merk Nokia tipe N70 seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar dengan kartu kredit BNI 46 Nomor: 4105 0500 0085 3896 atas nama Herry santoso sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dengan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Terdakwa akan membeli handphone merk Nokia tipe E90 tetapi karena dana yang ada pada kartu kredit BNI 46 atas nama Herry Santoso tersebut tidak cukup diganti oleh Terdakwa dengan handphone merk Nokia tipe N70 tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan dan dalam rangka penyidikan Polisi meminta diputar ulang rekaman CCTV yang ada di Electronic City Margo City Depok karena ada kartu kredit milik Korban yang dipergunakan di Electronic City Margo City Depok tersebut dan terlihat Terdakwa dengan didampingi temannya seorang laki- laki tersebut sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit BNI 46 Nomor: 4105 0500 0085 3896 atas nama Korban Hery Santoso kerana Saksi sebagai petugas kasir yang melihat Terdakwa melakukan transaksi tersebut



di mana Saksi yang menerima kartu kredit BNI 46 Nomor: 4105 0500 0085 3896 tersebut dari Terdakwa untuk pembayaran handphone merk Nokia tipe N70 tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani struk pembelian dan Saksi yang menyerahkan slip pembayaran (invoice) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa Handphone Nokia N 70 dan foto copy slip invoice / bukti penjualan No : 006004.08.001.006.369 tanggal 12 / 07 / 2008 jam 18.43 atas barang berupa Handphone Nokia N 70 Music Edition Black seharga Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta foto copy register transaction tanggal 12 / 07 /2008 jam 18.43 wib dengan menggunakan kartu kredit No. 4105050000853896 atas nama Hery Santoso dengan menggunakan kartu kredit Bank BNI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Cash sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) dan Kartu kredit Bank BNI Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi Octalia Yoga Sulistianingrum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa datang ke Electronic City Margo City Depok di bagian booth Nokia dan Saksi sedang bertugas sebagai Sales Promotion Girl (SPG);
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli handphone merk Nokia tipe E90 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi membuat kartu anggota untuk diisi data-data pembeli, dan sewaktu mengisi data-data pembeli, Terdakwa menulis dengan nama Hery Santoso dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membayar ke kasir dan setelah digesek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kreditnya ternyata limit dana (uang) yang ada tidak mencukupi karena hanya cukup dengan handphone seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat-lihat handphone yang lain dan menunjuk handphone merk Nokia tipe N70 yang harganya Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membayar dengan menggunakan kartu kredit atas nama Hery Santoso untuk membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa dari dompet Terdakwa dan dibayar dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone merk Nokia tipe N70 tersebut dengan seorang laki-laki yang akhirnya ketika peristiwa pembunuhan dengan cara mutilasi ini terungkap Saksi mengetahui bernama Novel;
- Bahwa kasir yang menerima pembayaran handphone merk Nokia tipe N70 tersebut adalah Annas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa Handphone Nokia N 70 dan foto copy slip invoice / bukti penjualan No : 006004.08.001.006.369 tanggal 12 / 07 / 2008 jam 18.43 atas barang berupa Handphone Nokia N 70 Music Edition Black seharga Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta foto copy register transaction tanggal 12 / 07 /2008 jam 18.43 wib dengan menggunakan kartu kredit No. 4105050000853896 atas nama Hery Santoso dengan menggunakan kartu kredit Bank BNI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Cash sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) dan Kartu kredit Bank BNI Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 68 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



16. Saksi Bahagia:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tetapi pada tahun 2008 Terdakwa dan temannya seorang laki-laki datang kepada saksi untuk mengambil barang berupa handphone merk Nokia tipe N70;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima slip pembayaran (invoice) konsumen, lalu Saksi mengambil barang yang telah dibeli dan melakukan pengecekan kelengkapan barang yang dibeli konsumen;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan slip pembayaran (invoice) dan Saksi mengambil barang berupa handphone merk Nokia tipe N70 dan setelah handphone tersebut diambil lalu Saksi memanggil identitas yang tertera di slip pembayaran (invoice) dengan memanggil nama Hery Santoso kemudian Terdakwa dan temannya datang mendekati saksi untuk mengecek kelengkapan handphone merk Nokia tipe N70 tersebut;
- Bahwa setelah lengkap semuanya Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada temannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa handphone merk Nokia tipe N70 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari siaran di televisi bahwa telah terjadi pembunuhan dengan cara dimutilasi dengan korban bernama Hery Santoso;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi Fitri Mulyati:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai kasir di Giant Margo City Depok;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa belanja 1 (satu) buah rak televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayar dengan menggunakan kartu kredit tetapi Saksi tidak ingat kartu kredit dari bank mana dan atas nama siapa;
- Bahwa Terdakwa membeli rak televisi tersebut dalam keadaan terbungkus dalam kardus dan Saksi hanya melihat gambar dari luar kardusnya;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran berupa print out struk transaksi dari PT. Hero Supermarket TBK, tertanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 19.52 wib atas pembelian barang berupa 1 (satu) KENM METAL SHLVNG atau Rak Televisi seharga Rp.399.900,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan pembelian barang berupa F/C SERBET KTK 48X50 Cm yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) KENM METAL SHLVNG atau Rak Televisi yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang dibeli oleh terdakwa bersama temannya serta surat print out struk transaksi dari PT. Hero Supermarket yang diperlihatkan dipersidangan adalah sesuai data / dokumen transaksi yang ada di kantor saksi .
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV yang ada di Giant Margo City Depok dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dan pembayaran rak televisi tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi Fatmasati:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai kasir di Giant Margo City Depok.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan temannya laki- laki membeli magic com merk Cosmos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan menggunakan kartu

Halaman 70 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit yang Saksi lupa atas nama siapa kartu kredit tersebut;

- Bahwa Saksi ingat kembali kejadian Terdakwa membeli magic com merk Cosmos tersebut karena atas permintaan pihak Kepolisian untuk diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di Giant Margo City Depok tersebut, dan saksi melihat Terdakwa sedang belanja di Giant Margo City Depok tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran berupa print out struk transaksi dari PT. Hero Supermarket TBK, tertanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 19.25 wib atas pembelian barang berupa 1 (satu) buah Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp.304.900,- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Cosmos Rice Jar CRJ.600 yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang dibeli oleh terdakwa bersama temannya serta surat print out struk transaksi dari PT. Hero Supermarket yang diperlihatkan dipersidangan adalah sesuai data / dokumen transaksi yang ada di kantor saksi ;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim adalah photo saksi dan terdakwa pada saat transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) buah Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp.304.900,- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) di Supermarket Giant.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi Rahmat Sandryanto:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai security dan tugas Saksi adalah sebagai pengamanan dalam area Giant Margo City Depok dan juga mengamati CCTV yang ada di ruangan Saksi;
- Bahwa ditempat saksi bekerja banyak dipasang CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama di areal kasir, dengan tujuan adalah untuk memantau dan mengawasi keadaan di dalam supermarket ;

- Bahwa pada data rekaman yang ada dikantor saksi, terekam transaksi yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2008 yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yakni pada sekitar jam 19.12.01 wib; jam 19.11.30 wib; jam 19.13.31 wib; jam 19.13.48 wib; jam 19.25.27. wib; jam 19.52.23. wib; jam 19.54.56 wib;
- Bahwa Saksi menyimpan data / rekaman terdakwa bersama temannya yang sedang melakukan transaksi di Supermarket Giant pada tanggal 13 Juli 2008 pada jam 19.12.01 wib; jam 19.11.30 wib; jam 19.13.31 wib; jam 19.13.48 wib; jam 19.25.27. wib; jam 19.52.23. wib; jam 19.54.56 wib; dalam bentuk VCD dan photo ;
- Bahwa VCD dan Photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah VCD dan photo yang diambil dari CCTV Supermarket Giant pada saat adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya.
- Bahwa ada banyak CCTV di dalam ruangan Saksi tetapi di luar ruangan saksi (di area perbelanjaan) ada 9 (Sembilan) CCTV;
- Bahwa pernah Polisi datang ke Giant Margo City Depok meminta supaya Saksi memutar ulang CCTV dan saksi melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali di mana pada kasir pertama Terdakwa melakukan transaksi membeli ember dan sapu, di kasir kedua membeli magic com merk Cosmos, dan di kasir ketiga membeli rak televisi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama temannya seorang laki-laki, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 dan Terdakwa sempat menanyakan tentang kamera digital di bagian mana tempatnya;
- Bahwa dari layar CCTV tersebut terlihat bahwa

Halaman 72 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kardus magic com merk Cosmos tersebut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi Novel Andrias alias Novel:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku seorang dokter pada bulan Maret 2008 dan sejak bulan April 2008 Saksi dan Terdakwa tinggal bersama awalnya di daerah Setiabudi Jakarta Selatan sampai akhirnya tinggal di Apartement Margonda Residence Depok sejak bulan Mei 2008;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 16.30 WIB pulang dari Kantor Imigrasi Depok tempat Saksi bekerja dan langsung ke Apartement Margonda Residence;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke rumah kakak Saksi yang beralamat di Jalan Kedondong Kemiri Muka Beji Depok dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa minta dijemput di Rumah Sakit Pondok Indah karena Terdakwa mengatakan akan membersihkan rumah Terdakwa di Pondok Indah dan Terdakwa menghubungi Saksi dengan nomor 081210509911 milik Terdakwa sedangkan nomor handphone milik Saksi ada 2 (dua) nomor yaitu 08120509922 dan nomor Esia 02193533324 dan Terdakwa biasanya menghubungi saksi dengan 'kedua nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Pondok Indah melalui telepon maupun melalui pesan singkat (SMS) pada saat Saksi hendak pulang ke Apartement;
- Bahwa Saksi tiba di Rumah Sakit Pondok Indah sekitar jam 23.30 WIB dan setelah menunggu Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 24.00 WIB lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke Apartement;
- Bahwa di perjalanan menuju Apartement Terdakwa bercerita bahwa dia baru saja muntah darah di

Halaman 73 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartement dan Saksi percaya saja karena sebelumnya Terdakwa pernah muntah darah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Apartement sekitar pukul 00.30 WIB, dan ketika memasuki kamar mandi mencium bau amis dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, "Kok bau amis?", dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa baru muntah darah;
- Bahwa Saksi melihat pada keset kaki ada percikan darah lalu dicuci oleh Saksi untuk menghilangkan bekas noda darah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 pagi hari Terdakwa meminta Saksi untuk pindah dari Apartement Margonda Residence karena selama tinggal di Apartement Terdakwa sering mengalami mimpi buruk dan Terdakwa juga bercerita bahwa Terdakwa semalam bermimpi bertemu dengan abah Terdakwa dan kata abah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa harus pindah dari Apartement Margonda Residence tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa mencari kontrakan dan akhirnya dapat rumah kontrakan di samping Perumahan Pesona Khayangan Depok dan sekitar habis sholat Ashar Saksi dan Terdakwa pindah dari Apartement Margonda Residence tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa pamit mau ke rumahnya di Pondok Indah, Terdakwa pulang membawa laptop merk Quantel yang kata Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Margo City, Giant, dan Carrefour ITC Depok, Saksi dan Terdakwa membeli TV, handphone merk Nokia tipa N70, rak jemuran, dan lain-lain sebagaimana yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan, dan yang membayar adalah Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai kartu

Halaman 74 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tetapi Terdakwa mempunyai kartu ATM BNI;

- Bahwa Terdakwa biasanya memakai uang tunai kalau belanja;
- Bahwa selama ini untuk membayar uang sewa kamar, biaya makan, selalu patungan tergantung siapa yang lagi ada uangnya;
- Bahwa selama bersama Terdakwa, Saksi biasanya selalu makan di warung/kantin dan kalau masak hanya yang praktis saja seperti rebus mie instant atau pisang;
- Bahwa peralatan dapur milik Saksi dan Terdakwa yang ada berupa sendok, garpu, piring dan Teflon tempat untuk masak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah membeli pisau dan kalau mau masak mie instant atau pisang hanya menggunakan tangan saja sebagai alat bantu dengan menyobek dan mengupas pisang misalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pisau dan 1 (satu) potong besi ulir yang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan dr. Victor di ruang lobby dan membicarakan Apartement Amara yang baru dibuka di Kota Depok;
- Bahwa sebelum Saksi duduk bersama Terdakwa di ruang tunggu (lobby) terlebih dahulu Saksi melihat Terdakwa duduk di lobby tersebut sedangkan kapan Terdakwa keluar dari kamar Saksi dan untuk apa Terdakwa keluar dari kamar, Saksi tidak tahu dan setelah duduk-duduk Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa Terdakwa meminjam pisau;
- Bahwa kamar Saksi dengan kamar dr. Victor beda blok dan beda lantai sehingga kalau dari kamar Saksi memandang ke arah kamar dr. Victor tidak kelihatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Hery Santoso

Halaman 75 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak tahu kalau Terdakwa akan bertemu dengan Hery Santoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa gagang shower adalah gagang shower yang ada di kamar mandi Apartement Margonda Residence nomor 309 A;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap baru Saksi mengetahui bahwa Korban Hery Santoso dibunuh Terdakwa di kamar nomor 309 A tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Hery Santoso dan menggunakan kartu kredit Korban untuk membeli barang-barang sebagaimana telah diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia type N 70 , 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch , 1 (satu) buah cermin SPB 02, Sinar makmur Cermin seharga Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) , 2 (dua) buah guling, 1 (satu) buah Cosmos Rice Jar CRJ 6000 dan 1 (satu) KENM METAL SHLVNG atau Rak Televisi adalah benar barang – barang yang dibeli terdakwa bersama saksi menggunakan kartu kredit serta 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah laptop kecil merk Quntel saksi tidak tahu barang itu milik siapa ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi Nana Sutarna:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Senior Kasir di Carrefour di ITC Depok dan tugas Saksi sebagai petugas dan melayani konsumen dalam bertransaksi;
- Bahwa berdasarkan laporan kepada saksi, Terdakwa melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 pukul 10.00 WIB pagi Terdakwa membeli TV merk LG 21 inch, cermin, bantal, rak jemuran dengan menggunakan kartu kredit BNI 46 Nomor: 5489 8888 0171 0648 tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik kartu kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) lembar struk pembelian (invoice) yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit BNI 46 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa kartu kredit BNI 46 Nomor: 5489 8888 0171 0648 dan nomornya cocok dengan nomor yang ada di laporan daftar pembelian milik Carrefour ITC Depok dan tercatat atas nama Hery Santoso;
- Bahwa di kantor tempat saksi bekerja yakni Carefour ITC Depok berdasarkan data yang ada di kantor terdaftar atau tercatat penggunaan atau pembelanjaan menggunakan kartu kredit Bank BNI dengan Nomor : 5489888801710648 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 untuk pembelanjaan barang berupa : 1 (satu) buah televise merk LG 21 inch seharga Rp.1.072.500 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) , 1 (satu) buah cermin SPB 02 seharga Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) , Sinar makmur Cermin seharga Rp.74.900,- (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) serta penggunaan atau pembelanjaan menggunakan kartu kredit BNI dengan Nomor : 4105050000853896 pada hari minggu tanggal 13 Juli 2008 untuk pembelanjaan barang berupa : 2 (dua) buah guling masing- masing seharga Rp.185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Slip atau Struk pembayaran 1 (satu) buah televise merk LG 21 inch seharga Rp.1.072.500 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 10.13 wib menggunakan kartu kredit BNI Nomor : 5489888801710648 ; Slip atau Struk pembayaran 1 (satu) buah cermin SPB 02 seharga Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) , Sinar makmur Cermin seharga Rp.74.900,- (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 11.38 wib menggunakan

Halaman 77 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu kredit BNI Nomor : 5489888801710648, serta Slip atau Struk pembayaran 2 (dua) buah guling masing-masing seharga Rp.185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 10.34 menggunakan kartu kredit BNI Nomor : 4105050000853896 adalah Slip atau Struk pembayaran yang ada dikantor saksi Carefour ITC Depok.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi dr. Abdul Mun'im Idries SpF. (Saksi Ahli):

- Bahwa Saksi sebagai seorang dokter forensik diperiksa sebagai Saksi Ahli dengan tujuan untuk menemukan/membuat terang suatu perkara yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, dan hasil pemeriksaan itu digunakan untuk membuat terang suatu peristiwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2008 pukul 11.20 WIB Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki yang ditemukan di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kondisi mayat dimutilasi (dipotong-potong) sebanyak 7 (tujuh) bagian:
 - Pertama : Kepala dengan sebagian leher;
 - Kedua : Tubuh bagian atas yang mencakup dada dan perut bagian atas dengan kedua lengan;
 - Ketiga : Perut bagian bawah sampai ke daerah lipat paha;
 - Keempat : Tungkai atas kanan;
 - Kelima : Tungkai atas kiri;
 - Keenam : Tungkai bawah kanan;
 - Ketujuh : Tungkai bawah kiri;

juga didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka, dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar



tengkorak, serta pendarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval;

- Bahwa selain itu ditemukan juga luka sayatan yang disebabkan oleh kekerasan tajam pada anggota tubuh korban di bagian dada kanan, perut sebelah kanan, wajah disayat- sayat, mulut dirobek, kemaluan disayat yang membuka ke arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam datang dari arah sebelah kiri;
- Bahwa selain ditemukan luka sayat juga ditemukan kekerasan tumpul di bagian kepala, dahi, tengkuk, wajah, dada, dan bahu;
- Bahwa pada saat pemotongan pada bagian tungkai lutut Korban dilakukan Terdakwa sebelum Korban meninggal dunia atau masih hidup dutandai dengan adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai;
- Bahwa penyebab kematian dari Korban Hery Santoso adalah adanya kekerasan tajam di bagian leher secara berulang- ulang, akan tetapi selain itu bagian dahi atas dan perut juga dapat dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa kematian Korban diperkirakan lebih dari 2 (dua) jam sampai 6 (enam) jam setelah makan terakhir;
- Bahwa pada pertengahan dada bagian bawah, di sekitar tulang dada terdapat 3 (tiga) buah luka lecet tekan yaitu berbentuk oval dengan ukuran 18 mm X 13 mm (delapan belas millimeter kali tiga belas millimeter) dan yang lain berbentuk garis lengkung membentuk sebagian dari lingkaran dengan ukuran masing- masing 15 mm X 3 mm (lima belas millimeter X tiga millimeter);
- Bahwa Korban berjenis kelamin laki- laki yang berusia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun dengan golongan darah (O), rambut warna hitam dan tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat sebelum meninggal dunia, panjang tulang paha 43 cm (empat puluh tiga centimeter), dan panjang tulang kering 48,5 cm (empat puluh delapan koma lima centimeter), tinggi badan sekitar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter);

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan terdapat alat-alat yang menjadi tempat potongan-potongan tubuh tersebut berupa sebuah koper berwarna biru bahan kain merk President, tas bahan kanvas merk Adidas, empat kantong plastik berwarna hitam berisi kepala, plastik putih berisi perut bagian bawah, plastik warna hitam berisi kedua tungkai sampai kaki, keempat kantong plastik warna merah dan hijau yang bertuliskan CENTRO berisi kedua tungkai atas (paha);
- Bahwa pada hasil sayatan yang berulang menunjukkan bahwa alat yang dipakai untuk memotong tubuh Korban adalah benda tajam bermata satu yang tidak besar dengan lebar maksiman 25 mm (dua puluh lima millimeter), bukan senjata tajam yang besar dan berat;
- Bahwa benar dilihat dari hasil potongan tubuh Korban, Terdakwa melakukan pemotongan dengan perasaan tenang dan tidak terburu-buru;
- Bahwa pada pemeriksaan mikroskopik, pada otak besar dan kecil tampak perdarahan disertai dengan kekurangan oksigen (hipoksia) perbendungan dan perdarahan pada paru, perdarahan pada kelenjar gondok, sebaran difus sel darah merah, dan sebaran sel radang mendadak pada jaringan lemak di bawah kulit (dari sendian kulit tungkai bawah);
- Bahwa tungkai atas kanan terpotong rata pada bagian atas dan bawah dengan banyak sudut yang membuka ke kiri dan kanan, pangkal tulang paha (caput femoris) dan bagian ujung dari tulang paha, ujung potongan pada bagian bawah tungkai atas tampak banyak sudut dengan dari arah kiri dan kanan, demikian pula pada

Halaman 80 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tungkai atas kiri, potongan tungkai atas kanan dan kiri tidak sama tinggi;

- Bahwa sepertiga atas dari paha kiri bagian depan tampak terbelah dengan tepi rata ke arah lutut dan diteruskan oleh empat buah luka terbuka dangkal sampai ke sepertiga bagian bawah. Batas bawah tungkai atas kiri tepat dibawah tempurung lutut, sedangkan yang kanan diatas tempurung lutut;
- Bahwa tungkai bawah kanan terpisah tepat pada persendian antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis, jaringan kulit, lemak dan otot didaerah tersebut tersayat dengan tepi yang tidak beraturan. Tungkai bawah kiri terpisah tepat pada persendian antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis, jaringan kulit, lemak, dan otot didaerah tersayat berulang, dengan tepi yang memiliki banyak sudut tajam;
- Bahwa panjang tulang paha empat puluh tiga sentimeter dan panjang tulang kering empat puluh delapan setengah sentimeter. Tinggi badan sekitar seratus delapan puluh sentimeter;
- Bahwa semua hasil pemeriksaan atas mayat tersebut dituangkan dalam laporan hasil Visum et Repertum/Bedah Mayat Nomor: 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM;

23. Saksi Drs. Untung Laksono, MSi. (Saksi Ahli) :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan psikologi Terdakwa atas nama VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD dengan tujuan diperolehnya informasi kompetensi psikologis Terdakwa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk dasar untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- Bahwa jenis pemeriksaan adalah analisa kompetensi psikologis dengan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan test kepribadian;
- Bahwa dari hasil wawancara ditemukan adanya perilaku agresi manipulatif sehingga orang yang berhubungan dengan Terdakwa tidak menyadari potensi agresi yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menilai dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan segala ukuran diukur dari kebutuhan dirinya yang pada akhirnya mengakibatkan terbentuknya gaya hidup yang tidak seimbang terutama dalam kapasitas kemampuannya terutama dalam hal ekonomi;
- Bahwa adanya tindakan-tindakan manipulatif yang melanggar norma dan dilakukan secara berulang tanpa disertai penyesalan, dan kebohongan tersebut dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- Bahwa kalau Terdakwa merasa tersinggung akan memperlihatkan ekspresi emosi yang tidak sebanding dengan penyebab kemarahannya dan cenderung terdapat indikasi narsistik dan agresi oral yang maksudnya dapat mengucapkan kata-kata yang tidak terkontrol atau tidak patut diucapkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai seorang homoseksual sejak SD dan mulai menjalani hubungan sejenis selepas SMA;
- Bahwa menurut Saksi dalam rekomendasinya diharapkan Penyidik agar waspada terhadap kemungkinan kebohongan yang dilakukan selama memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki kecerdasan normal, daya ingat Terdakwa cukup bagus dapat mengingat peristiwa untuk waktu tertentu dan dalam melakukan tindakan agresi Terdakwa dalam keadaan sadar, di

Halaman 82 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tingkat kesadarannya lebih tinggi dibanding emosionalnya, tidak dalam halusinasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa karena Terdakwa memiliki kompetensi emosi yang besar untuk melakukan agresi maka Terdakwa cenderung melakukan pembunuhan karena kebutuhan sehingga berpeluang untuk melakukan pembunuhan secara berulang kali apabila ada sesuatu hal yang mengancam dan mengganggu kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalannya setelah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang cenderung malas dalam artian mau menerima yang sudah jadi tanpa kerja keras;
- Bahwa tidak ada korelasinya antara seseorang yang memiliki kompetensi emosi yang agresif dengan seseorang yang memiliki kelainan seksual karena orang yang mempunyai kelainan seksual belum tentu mengalami masalah dengan kepribadiannya karena banyak orang yang mempunyai kelainan seksual baik-baik saja dan kelainan seksual tersebut merupakan pilihan seksual seseorang;
- Bahwa kesimpulan akhir dari pemeriksaan Terdakwa adalah Terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena mempunyai kecerdasan normal dan mempunyai kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dinyatakan malas karena Terdakwa rajin beribadah, mengaji, dan jadi instruktur aerobik;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekira

Halaman 83 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 WIB Korban Hery Santoso datang ke Apartement Margonda Residence Jalan Margonda Raya Depok Blok C No. 309 A di mana Terdakwa tinggal dan Korban datang dengan mengendarai mobil APV warna hitam No. Polisi: B 8986 HR;

- Bahwa Terdakwa turun dari Apartement untuk menjemput Korban di lobby Apartement karena Korban tidak mempunyai akses masuk ke kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa Korban ke kamar Terdakwa di Apartement tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam kamar Apartement Terdakwa dan Korban sempat berbincang-bincang membicarakan masalah penghuni Apartement;
- Bahwa kemudian Korban Hery Santoso menanyakan siapa pacar Terdakwa dan oleh Terdakwa diperlihatkan foto pacar Terdakwa dan menyebut namanya adalah Novel Andrias Alias Novel, dan setelah diperlihatkan Korban menyatakan keinginannya untuk berkencan dengan Novel Andrias dan dijawab oleh Terdakwa, "Jangan begitu", tetapi Korban tetap dengan keinginannya tersebut dan menjawab lagi, "Sekarang ini tidak ada lagi yang setia, Novel akan dibayar mahal dan Terdakwa juga akan menikmati hasilnya", mendengar kalimat Korban tersebut Terdakwa marah dan sakit hati lalu menampar Korban;
- Bahwa Korban membalas dengan menampar Terdakwa lalu Terdakwa memukul Korban sehingga Terdakwa dan Korban terlibat perkelahian dan saling memukul, Terdakwa meraih pisau yang ada di dekat televisi lalu Terdakwa menusukkan pisau ke perut Korban beberapa kali sehingga Korban terjatuh di sofabel, dan setelah Korban jatuh, Terdakwa menusuk-nusuk pisau tersebut ke arah perut dan dada Korban sehingga banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menyeret Korban ke kamar mandi, Korban masih berteriak-teriak dan karena takut didengar oleh penghuni sebelah kamar, kembali Terdakwa

Halaman 84 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



menusuk-nusuk mulut Korban dan wajah Korban dengan pisau dan juga memukulkan Korban dengan gagang shower di kamar mandi Terdakwa secara berulang kali;

- Bahwa karena Korban masih merintih tetapi dengan suara yang lebih rendah Terdakwa mencari benda lain yang dapat mematikan Korban, lalu Terdakwa teringat dengan besi ulir sepanjang 51 cm (lima puluh satu centimeter) yang pernah Terdakwa pakai memasang paku untuk gantungan wajan di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil besi ulir tersebut yang disimpan di dalam laci dapur;
- Bahwa Terdakwa sempat terpikir akan mengurungkan niatnya tetapi karena rasa takut akan ketahuan orang lain maka Terdakwa mengambil besi tersebut dan membawanya ke kamar mandi dan memukulkan berkali-kali ke arah kepala Korban serta menusuk-nusuk badan dan dada Korban sehingga Korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak lagi, Terdakwa bingung bagaimana cara membuang mayat Korban sehingga Terdakwa berniat memotong-motong tubuh Korban dengan menggunakan pisau dan dibantu dengan besi ulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian Korban;
- Bahwa Terdakwa memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu:
 - Bagian lutut sebelah kanan, bagian lutut sebelah kiri, perut bagian bawah sampai ke daerah pangkal paha, tubuh bagian atas yang mencakup dada dan bagian perut bagian atas dengan kedua lengan dan potongan kepala beserta sebagian leher;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sempat menelepon Saksi Novel Andrias dan meminta dijemput di Rumah Sakit Pondok Indah;
- Bahwa setelah dipotong-potong oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan dada, kedua lengan beserta perut Korban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, potongan-potongan kaki bagian atas (paha) dimasukkan ke dalam plastik warna merah dan hijau bertuliskan CENTRO dan Terdakwa memasukkan semua plastik tersebut ke dalam tas merk ADIDAS beserta pakaian Korban dan pukul 22.00 WIB Terdakwa menyelesaikan potongan-potongan tubuh Korban tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan darah yang berceceran di ruang kamar dan kamar mandi lalu Terdakwa menjemur keset kaki di luar kamar bagian belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang milik Korban yaitu dompet yang berisi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI nomor 4105 0500 0085 3896, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI nomor 5489 8888 0171 0648, 1 (satu) buah kartu Shoing Card nomor 5189 4399 0605 6405, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA nomor 4556 3200 0493 7001 seluruhnya atas nama Hery Santoso, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe 6600 milik Korban dan kunci mobil Korban;
- Bahwa dompet, KTP atas nama Hery Santoso, dan besi ulir tersebut dibuang di tong sampah dekat Apartement dan di belakang Apartement;
- Bahwa Terdakwa membawa tas koper merk PRESIDENT warna biru menuju parkir P-2 Apartement di mana mobil Korban diparkirkan yaitu mobil Suzuki AVP warna hitam No. Polisi: B 8986 AR dan memasukkan tas koper tersebut ke dalam bagasi mobil dan menutupnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Musliman yaitu satpam Apartement Margonda Residence dan Saksi Musliman menyapanya, hendak pergi kemana dan oleh Terdakwa dijawab akan pindah ke rumah ibunya di Pondok Indah, dan Terdakwa ke kamar Terdakwa

Halaman 86 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan membawa tas merk ADIDAS dan memasukkan tas tersebut ke bagasi mobil Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba menghidupkan mobil Korban tersebut dengan harapan akan dipergunakan untuk membuang potongan-potongan tubuh Korban tersebut, tetapi karena mobil Korban tidak bisa dihidupkan (karena ada kunci rahasianya), maka Terdakwa berniat memanggil taxi;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan ke depan ke arah jalan raya, dan setelah menunggu beberapa lama Terdakwa bertemu dengan taxi TAXIKU dengan No. Polisi: B 2688 XU dengan No. Lambung: 088 dan meminta kepada supir taxi tersebut mengantar Terdakwa ke Pondok Indah tetapi terlebih dahulu meminta taxi tersebut masuk ke Apartement untuk mengambil barang Terdakwa di mobil Terdakwa yang sedang mogok, lalu taxi masuk ke Apartement dan parkir di P-2 di sebelah kanan mobil APV warna hitam milik Korban;
- Bahwa setelah tas koper merk PRESIDENT dan tas merk ADIDAS tersebut dipindahkan dari mobil Korban oleh Terdakwa ke bagasi taxi tersebut dan selanjutnya taxi mengarah ke Pondok Indah dan sesampai di Jalan Kebagusan Raya di Ragunan/Pasar Minggu Jakarta selatan Terdakwa minta dibelokkan ke Jalan Kebagusan tersebut di sebuah kebun/tanah kosong dan agak gelap Terdakwa minta berhenti dan turun dari taxi dengan membawa koper dan tas yang berisi potongan tubuh Korban dan membuangnya di kebun/tanah kosong tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pondok Indah Terdakwa kembali menelepon Saksi Novel agar dijemput di depan Rumah Sakit Pondok Indah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa ke Rumah Sakit Pondok Indah dan bertemu dengan Saksi Novel Andrias yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Pondok Indah dan pulang ke Apartement dan

Halaman 87 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa baru muntah darah di Apartement tersebut dan sampai di Apartement sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Novel pindah rumah dan mendapat kontrakan baru di dekat Perumahan Pesona Khayangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 kurang lebih pukul 18.40 WIB Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit Bank BNI atas nama Hery Santoso dengan nomor 4105 0500 0085 3896 membeli handphone merk NOKIA tipe N70 Music Edition di Elektronik City Margo City Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekita pukul 10.13 WIB dan pukul 10.34 WIB Terdakwa kembali menggunakan kartu kredit Bank BNI atas nama Hery Santoso dengan nomor 4105 0500 0085 3896 dan kartu kredit Bank BNI atas nama Hery Santoso dengan nomor 5489 8888 0171 0648 untuk membeli antara lain 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch, cermin SPB 02, cermin SINAR MAKMUR, 2 (dua) buah guling di Carrefour ITC Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 pukul 06.00 WIB pagi, Terdakwa kembali ke Apartement Margonda Residence untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk QUANTEL dan 1 (satu) tas kecil warna coklat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Novel lebih sering makan di luar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah meminjam pisau dari kantin Saksi Amiyati pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 pagi hari karena Terdakwa mau masak pisang bakar karena Terdakwa sudah lapar sedangkan pisau milik Terdakwa sudah satu minggu hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri pisau yang paling besar yang ada di kantin tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 88 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



bawa ke Apartement;

- Bahwa menurut Terdakwa besi ulir itu sudah ada di dapur Apartement sejak 2 (dua) minggu Terdakwa tinggal di Apartement tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sejak tahun 2002 di Surabaya dan sekitar awal tahun 2008 Terdakwa bertemu lagi dengan Korban yang berpenampilan rapi dan mengetahui Korban adalah Manager Kontes artis dangdut KDI -TPI;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Korban dengan alasan akan diperkenalkan dengan penghuni Apartement Margonda Residence Depok sebagaimana hasil rekapan handphone/telepon milik Terdakwa menghubungi nomor handphone milik Korban di mana terbukti bahwa pada tanggal 09 Juli 2008 dan tanggal 11 Juli 2008 terjadi hubungan komunikasi melalui handphone antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi Novel Andrias melalui SMS pada hari Jumat sekitar pukul 15.00 WIB bahwa Novel akan ke rumah kakaknya di daerah Beji Depok sepulang dari kantornya;
- Bahwa Novel pulang kantor pukul 16.00 WIB dan berangkat ke rumah kakaknya pukul 17.00 WIB dan Novel tidak pernah diberitahu Terdakwa bahwa Korban akan datang ke Apartement dan Novel tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Saksi dr. Victor Manoppo tidak pernah tahu akan dikenalkan dengan Korban dan Terdakwa pun tidak memberitahukan dr. Victor Manoppo bahwa Korban sudah berada di kamar Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan kejutan bagi dr. Victor Manoppo;
- Bahwa Terdakwa mengaku seorang dokter karena untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya telah membunuh 10 (sepuluh) orang di Jombang Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat berupa linggis, sesuai Berita Acara Penyidikan yang terdapat di dalam berkas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa), yaitu:

Saksi Siatun, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami kelainan jiwa seperti sering diam/merenung, bicara sendiri, berteriak-teriak seolah-olah ada kereta api yang akan masuk ke rumahnya;
- Bahwa penyakit Terdakwa tersebut dialami Terdakwa sejak SMP dan setelah dibawa berobat ke Rumah Sakit sembuh tetapi masuk SMA Terdakwa kembali sakit dengan gejala yang sama lalu setelah berobat ke Rumah Sakit penyakit Terdakwa kembali sembuh;
- Bahwa Saksi memohon agar anak Saksi (Terdakwa) tidak dijatuhi hukum mati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
- 1 (satu) buah keset;
- 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias als Novel;
- 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

Halaman 90 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;
- 1 (satu) buah shower ;
- 1 (satu) buah keset ;
- 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;
- 3 (tiga) buah keset warna hitam dibagian belakang mobil ;
- 2 (dua) lembar kertas koran dibagian belakang mobil ;
- 1 (satu) potong karpet dibagian belakang mobil ;
- 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
- 1 (satu) buah rak TV;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;
- 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah rice cooker;
- 1 (satu) buah rak jemuran;

Halaman 91 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso
- Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;
- 2 (dua) buah guling warna putih.
- 1 (satu) buah cincin ;
- Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi.
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp.304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak Televisi) seharga Rp.399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan

Halaman 92 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok ;

- 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl. Margonda Raya Depok ;
- Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp.1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp.185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso ;
- 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang

Halaman 93 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition
Black ;

- 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik
City Depok ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum /Bedah Mayat Nomor: 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM menerangkan dari hasil pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun dengan golongan darah (O) dalam keadaan terpotong-potong menjadi 7 (tujuh) bagian didapati luka-luka lecet, memar, luka terbuka, dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul, yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval, selanjutnya didapati luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya 16 (enam belas) kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimum senjata yang masuk 25 mm (dua puluh lima milimeter) dan sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam, luka terbuka/sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke arah kanan, kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari sebelah kiri, bahwa berdasarkan ciri-ciri dari lukanya kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi 7 (tujuh) bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat. Sebab matinya laki-

Halaman 94 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher. Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai, bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia, saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan foto-foto rekonstruksi, foto rekaman CCTV, foto-foto potongan tubuh Korban Hery Santoso serta file computer dokter forensik yang ditampilkan di persidangan yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, hasil dari Visum et Repertum, serta barang bukti tersebut di atas, terdapat persesuaian serta hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Korban Hery Santoso pada tahun 2002 di Surabaya sebagai Manager Kontes Artis KDI TPI akan tetapi sempat tidak berhubungan lagi dan mulai berhubungan kembali pada sekitar awal tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Korban melalui SMS atau menelepon handphone Korban untuk diperkenalkan kepada dr. Victor Manoppo, Sp. OG. yang merupakan teman sesama penghuni di Apartement Margonda Residence;
- Bahwa benar Terdakwa dan Novel Andrias Alias Novel tinggal di kamar Nomor 309 A Blok C Apartement Margonda Residence Depok;

Halaman 95 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu terakhir kali dengan dr. Victor Manoppo, Sp. OG. pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB sepulang beli makanan dan ada pembicaraan tentang adanya Apartement baru yaitu Apartement Amara tetapi Terdakwa tidak mengatakan akan diperkenalkan dengan seseorang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam pisau pada Saksi Amiyati dan mengambil pisau yang paling besar di kantin tersebut dengan mengatakan pisau itu dipinjam Terdakwa untuk memasak daging;
- Bahwa Saksi Novel Andrias Alias Novel tidak mengetahui Terdakwa meminjam pisau dari Saksi Amiyati dan tidak pernah melihat pisau dan besi ulir tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar pukul 17.00 WIB, Novel Andrias Alias Novel berangkat ke rumah kakaknya di Kemiri Muka Beji Depok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 19.00 WIB, Korban datang dengan menggunakan mobil APV warna hitam dengan No. Polisi: B 8986 AR dan parkir di areal parkir P-2 Apartement Margonda Residence Depok;
- Bahwa Terdakwa menjemput Korban ke areal parkir P-2 dan membawa Korban ke kamar Apartement Margonda Residence di Blok C Nomor 309 A Depok;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa tersebut, antara Terdakwa dan Korban membicarakan tentang penghuni Apartement tersebut;
- Bahwa Korban menanyakan siapa pacar Terdakwa lalu oleh Terdakwa diperlihatkan foto Novel Andrias Alias Novel sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat foto Novel Andrias Alias Novel tersebut Korban mengatakan keinginannya untuk berkencan/tidur dengan pacar Terdakwa

Halaman 96 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati;

- Bahwa Terdakwa menampar Korban dan Korban membalas dengan menampar Terdakwa lalu Terdakwa memukul Korban dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa meraih pisau yang ada di samping televisi lalu menusukkannya ke perut Korban berkali-kali lalu Korban terjatuh di sofa bed;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban ke kamar mandi dan karena Korban masih berteriak Terdakwa kembali menusukkan pisau ke wajah dan mulut Korban supaya Korban tidak berteriak lagi;
- Bahwa karena Korban masih merintih, Terdakwa memukul kepala Korban berulang kali dengan gagang shower yang ada di kamar mandi tersebut dan ternyata Korban belum mati dan masih bergerak;
- Bahwa Terdakwa teringat dengan besi ulir yang terletak di laci dapur lalu Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke kamar mandi, selanjutnya memukulkan besi ulir tersebut ke kepala Korban secara berulang-ulang, menusuk-nusukkan besi ulir tersebut ke dada Korban dan akhirnya Korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk mengurungkan niatnya mengambil besi ulir tersebut tetapi karena takut ketahuan orang akan perbuatannya Terdakwa meneruskan rencananya untuk membunuh Korban;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa berpikir bagaimana membawa mayat Korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Korban dan mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) potong, yaitu:
 - Pertama : Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
 - Kedua : Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;

Halaman 97 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketiga : Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
 - Keempat : Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
 - Kelima : Terdakwa memotong badan bagian perut bagian bawah sampai lipatan paha;
 - Keenam : Terdakwa memotong badan sampai perut;
 - Ketujuh : Terdakwa memotong sebagian leher dan kepala;
- Bahwa pada pukul 20.37 WIB disaat Terdakwa memotong- motong tubuh Korban, Terdakwa menelephone Saksi Novel Andrias Alias Novel dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di depan Rumah Sakit Pondok Indah;
 - Bahwa setelah tubuh Korban dipotong- potong menjadi 7 (tujuh) bagian oleh Terdakwa, Terdakwa memasukkan potongan tubuh bagian dada dan perut ke dalam tas koper merk PRESIDENT warna biru, memasukkan potongan pinggul ke dalam plastik, memasukkan potongan kepala Korban ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan CENTRO, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki/betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam tas merk ADIDAS warna abu-abu, Terdakwa juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk PRESIDENT warna biru;
 - Bahwa setelah selesai memasukkan potongan- potongan tubuh Korban ke dalam tas/plastik tersebut Terdakwa membersihkan darah yang berceceran di lantai kamar mandi dan kamar tidur;
 - Bahwa Terdakwa juga memasukkan baju Korban dan celana jeans milik Terdakwa yang berlumuran darah ke dalam bungkusan plastik dan menggabungkannya dengan tas/koper dan plastik berisi potongan- potongan tubuh Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet Korban dan mengambil uang Korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Hery Santoso, kartu kredit Bank BNI 46 Nomor: 5489 8888 0171 0648 atas nama Hery Santoso, kartu kredit Bank BNI 46 Nomor: 4105 0500 0085 3896 atas nama Hery Santoso, kartu Shoing Card Nomor: 5189 4399 0605 6405 atas nama Hery Santoso, 1 (satu) SIM A atas nama Hery Santoso, 1 (satu) SIM C atas nama Hery Santoso, 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI APV, 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI AVP No. Pol. B 8986 AR atas nama Hery santoso, 1 (satu) kartu kredit Bank BCA Nomor: 4556 3200 0493 7001 atas nama Hery Santoso;
- Bahwa Terdakwa membawa tas koper warna biru berisi potongan mayat Korban ke areal parkir P-2 Apartement Margonda Residence dan memasukkannya pada bagasi belakang mobil SUZUKI APV warna hitam dengan No. Polisi: B 8986 AR milik Korban, dan kemudian Terdakwa naik lagi ke Apartement untuk mengambil tas merk ADIDAS dan turun lagi ke arah areal parkir P-2 dan memasukkan tas tersebut di belakang bagasi mobil AVP warna hitam dengan No. Polisi: B 8986 AR;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa tas/koper tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Musliman dan Suryadi di areal parkir P-2 Apartement dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke rumah ibunya di Pondok Indah;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghidupkan mobil SUZUKI APV warna hitam tersebut tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa memanggil taxi untuk membawa potongan-potongan tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke arah Jalan Margonda di depan Apartement dan mencari taxi, dan tidak berapa lama kemudian lewat taxi TAXIKU dengan No. Polisi: B 2688 XU dan Nomor Lambung: 088 yang dikemudikan

Halaman 99 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Teddy Saputra dan Terdakwa meminta diantarkan ke Pondok Indah tetapi dengan permintaan terlebih dahulu untuk masuk ke Apartement karena akan mengambil barang Terdakwa di dalam mobil Terdakwa yang sedang mogok;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan taxi tersebut ke areal parkir P-2 Apartement dan memarkirkan di sebelah mobil SUZUKI APV warna hitam dan Terdakwa membuka bagasi belakang mobil APV tersebut dan mengeluarkan tas dan koper dari mobil APV lalu memindahkannya ke bagasi belakang taxi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan taxi tersebut keluar dari Apartement menuju ke arah Pondok Indah dan dalam perjalanan menuju Pondok Indah tersebut Terdakwa menghubungi seseorang melalui handphone;
- Bahwa ketika di persimpangan Jalan Raya Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan Terdakwa minta agar taxi tersebut ke Jalan Kebagusan tersebut dan setelah di dekat kebun kosong yang tidak ada penerangan lampu/gelap Terdakwa minta berhenti dan turun dari taxi tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa membuang tas, koper, dan plastik yang berisi potongan tubuh Korban tersebut di kebun kosong lalu pergi ke arah Pondok Indah;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa sampai di Rumah Sakit Pondok Indah dan bertemu dengan Saksi Novel Andrian Alias Novel;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Apartement Terdakwa bercerita pada Saksi Novel Andrian Alias Novel bahwa Terdakwa baru muntah darah;
- Bahwa sesampai di kamar Apartement, ruangan berbau amis dan ketika ditanyakan oleh Saksi Novel kenapa bau amis, dijawab oleh terdakwa karena bekas muntah darah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Novel Andrian Alias Novel mencari keset kaki yang biasanya terletak di depan pintu kamar mandi ternyata telah dijemur oleh Terdakwa di

Halaman 100 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kamar dalam keadaan basah, karena masih tercium bau amis oleh Saksi Novel keset kaki tersebut dicuci kembali oleh Saksi Novel;

- Bahwa bercak darah juga ada di sofa bed, di seprei, dan di ujung guling;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 07.30 WIB di kebun kosong di Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan ditemukan mayat terpotong 7 (tujuh) yang kemudian diketahui bernama Hery Santoso;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 pagi Terdakwa meminta kepada Saksi Novel Andrias Alias Novel untuk pindah dari Apartement karena Terdakwa sering mimpi buruk selama tinggal di Apartement;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sehabis sholat Ashar Terdakwa dan Saksi Novel Andrias Alias Novel pindah ke rumah kontrakan di dekat Perumahan Pesona Khayangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 18.40 WIB di Electronic City Depok Terdakwa membelikan Saksi Novel Andrias Alias Novel sebuah handphone merk NOKIA tipe N70 music edition seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Bank BNI Nomor: 4105 0500 0085 3896 atas nama Hery Santoso sesuai dengan slip invoice/bukti penjualan No: 00600 4.08.001.006.369 tertanggal 12 Juli 2008 pukul 18.43 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi ulir yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan sudah ada 2 (dua) minggu sejak Terdakwa dan Saksi Novel Andrias Alias Novel tinggal di Apartement tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Novel hendak pergi ke Pondok Indah, dan sepulangnya Terdakwa membawa sebuah tas yang berisi laptop

Halaman 101 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil merk QUANTEL yang menurut Terdakwa adalah laptop teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekira pukul 10.00 WIB di Carrefour ITC Depok Terdakwa bersama Saksi Novel belanja 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch seharga Rp. 1.072.500,- (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah SPB 02 seharga Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), cermin SINAR MAKMUR seharga Rp. 74.900,- (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dan Terdakwa membayarnya dengan menggunakan kartu kredit Bank BNI 46 Nomor: 5489 8888 0171 0648 atas nama Hery Santoso serta membeli 2 (dua) buah guling seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa dengan kartu kredit Bank BNI 46 Nomor: 4105 0500 0085 3896 atas nama Hery Santoso;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekira pukul 19.00 WIB di supermarket GIANT Margo City Depok Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah COSMOS Rice Jar CRJ 6000 seharga Rp. 304.900,- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah), dan membeli 1 (satu) buah KENM METAL SHLVNG (Rak Televisi) seharga Rp. 399.900,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan oleh Terdakwa dibayar dengan menggunakan kartu kredit BNI 46 atas nama Hery Santoso;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa rekaman CCTV baik yang di supermarket GIANT Margo City Depok, CARREFOUR ITC Depok maupun di Electronic City Margo City Depok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kartu kredit tetapi mempunyai kartu ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 setelah terlebih dahulu ditangkapnya Saksi Novel Andrias Alias Novel di Kantor Imigrasi

Halaman 102 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok beserta barang bukti berupa handphone merk NOKIA tipe N70 music edition black;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pembunuhan sebanyak 10 (sepuluh) orang di Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekira pukul 11.00 WIB dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang ditemukan di Jalan Raya Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan telah dituangkan dalam laporan hasil Visum et Repertum /Bedah Mayat Nomor: 955/SK.II/VII/2- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong- potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala;
- Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan

Halaman 103 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimeter;

- Sayatan- sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;
 - Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri;
 - Berdasarkan ciri- ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat;
 - Sebab matinya laki- laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher;
 - Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;
 - Adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia;
 - Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis untuk menentukan kondisi kompetensi psikologi Terdakwa dengan metode pemeriksaan menggunakan metode observasi, wawancara dan tes kepribadian, dan pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa:



- Terdakwa Ryan tidak mengalami gangguan pada orientasi ruang dan waktu, daya ingat dan logika verbal serta tidak ada halusinasi dan delusi;
- Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup yang ditunjukkan dalam perilaku:
 1. Agresif Manipulatif: memiliki potensi untuk melakukan agresi namun dapat memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh terdakwa.
 2. Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan.
 3. mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan.
 4. Dominan terhadap orang lain.
 5. Obsesif kompulsif yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku.
- Point 1 s / d 5 tersebut diatas dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak kriminal yang didakwakan kepada terdakwa Ryan;
- Terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena mempunyai kecerdasan normal dan mempunyai kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta- fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan unsur- unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berlapis yang disusun secara kombinasi: Subsideritas- Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

- Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

- Subsidair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

- Lebih Subsidair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kombinasi: Subsideritas- Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Namun sebelum mempertimbangkan unsur- unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP, sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 106 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena masing-masing mempunyai argumentasi dari sisi yang berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim secara obyektif akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) telah mengemukakan bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya, yaitu pembunuhan terhadap Korban Hery Santoso, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya mengalami trauma gangguan kejiwaan atau penyakit kejiwaan yang bersifat *temporary insanity* atau mengalami gangguan jiwa tidak permanen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengemukakan pendapatnya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung baik berupa surat maupun keterangan ahli (psikiater), atau saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan pendapatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mendukung argumentasinya, Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai Saksi a de charge yaitu ibu kandung Terdakwa yang bernama SIATUN yang didengar keterangannya tanpa sumpah menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa, dan Terdakwa pada saat sekolah di bangku SMP dan SMA pernah mengalami gangguan jiwa sesaat (tidak permanen);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SIATUN tersebut sebagai ibu kandung Terdakwa, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan Saksi tersebut sangat subyektif, juga tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, sehingga keterangannya tidak dapat dinilai sebagai kesaksian yang sempurna;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan ketika Terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Korban Hery Santoso dilakukan dengan sadar dan sehat akal pikirannya, tidak dalam terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dapat menjawab dengan jelas dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, juga Terdakwa dapat menerangkan apa yang dilakukannya dengan runtut;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Drs. Untung Laksono MSi., Psikolog dari Markas Besar kepolisian RI yang melakukan pemeriksaan psikologi Terdakwa, menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kompetensi psikologi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dan berkeyakinan Terdakwa saat melakukan perbuatannya dilakukan dalam keadaan sehat akal pikirannya dan dilakukan secara sadar, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembahasan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam hal ini Pasal 340 KUHP yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa seluruh unsur dalam Pasal tersebut tidak terbukti, oleh karenanya agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan

Halaman 108 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Untung Leksono, M. Si. ahli psikolog dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prof. DR. Yusti Probowati, Psikolog, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan



demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah Willens En Wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, sewaktu Terdakwa bersama Korban Hery Santoso berada di kamar Apartement Margonda Residence lantai 3 Blok C kamar 309 A Jalan Margonda Raya Depok, setelah melihat foto Novel Andrias, Korban menginginkan berkencan/tidur bersama Novel Andrias, pacar Terdakwa, dan mendengar permintaan Korban Hery Santoso agar bisa tidur bersama Novel Andrias, Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian terjadi pertengkaran dan menampar Korban lalu dibalas oleh Korban dan dengan dorongan emosinya Terdakwa lalu mengambil pisau yang terletak di sebelah televisi kemudian menusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sampai akhirnya Korban terjatuh tidak berdaya setelah itu selanjutnya Korban diseret ke kamar mandi dan karena Korban masih berteriak-teriak, Terdakwa menusuk-nusuk mulut Korban dengan pisau lalu Terdakwa mengambil shower yang ada di kamar mandi dan dipukulkan



ke kepala Korban berulang-ulang dan kelihatan Korban belum mati lalu Terdakwa mengambil besi ulir yang berada di laci dapur lalu dipukulkan ke kepala Korban berkali-kali sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Korban dan dengan menggunakan pisau yang dipakai menusuk Korban lalu Terdakwa memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian, kemudian potongan-potongan tubuh Korban tersebut dimasukkan ke dalam tas koper warna biru, kantong plastik warna merah bertuliskan CENTRO, tas warna abu-abu yang selanjutnya potongan-potongan tubuh Korban tersebut dibawa dengan menumpang mobil taxi dan dibuang di kebun kosong Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan berupa pisau dapur, besi ulir dan batang shower, serta dikaitkan pula dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM, yang diperkuat lagi dengan foto-foto tubuh Korban di dalam berkas perkara yang diperjelas lagi dengan file computer dokter forensik yang ditampilkan di persidangan, ternyata terdapat persesuaian antara bekas-bekas potongan tubuh dan luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas jelas Terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut Korban dapat meninggal dunia, apalagi dilakukan dengan perbuatan yang sangat sadis dengan memotong-motong tubuh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsur Dengan dengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa unsur perencanaan (Voorbedachte Raad) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Korban Hery Santoso datang ke Apartement Margonda Residence Depok pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa di tempat parkir Apartement, kemudian Korban diajak Terdakwa ke kamar Apartementnya yang terletak di Blok C No. 309 A yang menurut Terdakwa akan dikenalkan kepada dr. Victor D. Manoppo, Sp. OG. yang tinggal di Apartement yang sama dengan Terdakwa, dan ketika Korban menanyakan siapa pacar Terdakwa, dan Korban melihat foto Novel Andrias pacar Terdakwa, Korban meminta kepada Terdakwa untuk dapat berkenan atau tidur dengan pacar Terdakwa tersebut, mendengar permintaan Korban tersebut, Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kemudian terjadi pertengkaran, Terdakwa menampar Korban lalu dibalas Korban dan dengan dorongan emosinya Terdakwa mengambil pisau yang terletak di sebelah televisi kemudian menusukkan ke perut Korban beberapa kali sampai akhirnya Korban terjatuh tidak berdaya, setelah itu selanjutnya Korban oleh Terdakwa diseret ke kamar mandi dan karena Korban masih berteriak-teriak Terdakwa menusuk-nusuk mulut korban dengan pisau, lalu Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang shower yang ada di kamar mandi dan dipukulkan ke kepala Korban berulang kali dan kelihatan Korban belum mati lalu Terdakwa mengambil besi ulir yang berada di laci dapur, lalu dipukulkan ke kepala Korban berkali-kali sampai Korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Korban dan dengan menggunakan pisau yang dipakai menusuk Korban lalu Terdakwa memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu:

- Pertama Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
- Kedua Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
- Ketiga Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
- Keempat Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
- Kelima Terdakwa memotong badan bagian perut;
- Dan terakhir Terdakwa memotong leher/kepala Korban;

Menimbang, bahwa setelah tubuh Korban dipotong-potong menjadi 7 (tujuh) bagian lalu Terdakwa memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke dalam tas koper warna biru, potongan kedua kaki/betis dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, potongan kepala ke dalam kantong plastik warna merah, potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan CENTRO, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kedua kaki/betis, dan potongan kepala ke dalam tas merk ADIDAS warna abu-abu, juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper warna biru;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan bercak darah yang ada di kamar mandi dan di ruangan Apartement, selanjutnya potongan-potongan tubuh Korban tersebut dibawa dengan menumpang mobil taxi dan dibuang di kebun kosong Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah untuk menemui Saksi Novel yang akan menjemput Terdakwa di depan Rumah Sakit Pondok Indah yang sebelumnya sudah dijanjikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa menusuk perut Korban dengan pisau dapur yang terletak di dekat pesawat televisi, Korban lalu terjatuh dan tak berdaya;

Menimbang, bahwa pada saat itu menurut Majelis Hakim setelah Korban terjatuh dan sudah tidak berdaya, bagi Terdakwa dapat berpikir untuk membatalkan niatnya membunuh Korban dan meninggalkan Korban, tapi justru sebaliknya Terdakwa malah menyeret Korban ke kamar mandi dan ketika itu Korban berteriak-teriak;

Menimbang, bahwa melihat Korban masih beteriak-teriak Terdakwa menusuk-nusuk mulut korban dengan pisau, Terdakwa lalu mengambil gagang shower yang ada di kamar mandi dan dipukulkan ke kepala Korban berulang-ulang kali dan melihat Korban masih belum mati Terdakwa mengambil besi ulir yang berada di laci dapur lalu dipukulkan berkali-kali sampai Korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa selain menusuk, memukul kepala Korban dan memotong-motong tubuh Korban berdasarkan keterangan ahli forensik dr. Abdul Mun'im Idries SpF yang melakukan pemeriksaan terhadap potongan-potongan tubuh Korban yang diperkuat lagi dengan foto-foto tubuh Korban di dalam berkas perkara serta file computer dokter ahli forensik yang ditampilkan di persidangan pada tubuh Korban terdapat sayatan-sayatan benda tajam pada bagian wajah, alat kelamin, dan luka-luka bekas kekerasan tumpul pada bagian dada berbentuk bulat atau oval berukuran diameter yang sama dengan alat bukti besi ulir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, berupa pisau dapur dipinjam Terdakwa dari Saksi Amiyati, pelayan kantin rumah makan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Apartement tersebut dan menurutnya Terdakwa meminjam pisau tersebut 1 (satu) hari sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 WIB kemudian besi ulir sebelumnya sudah Terdakwa simpan di laci dapur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan seluruh rangkaian perbuatan tersebut secara tenang hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya Terdakwa sempat menelepon/menerima telepon atau SMS dari Saksi Novel, Terdakwa dengan tenang menjawab seolah-olah tidak terjadi apa-apa Terdakwa meminta ia untuk dijemput di Pondok Indah, kemudian untuk menghilangkan jejak dari perbuatannya Terdakwa membersihkan bercak-bercak darah yang ada di kamar mandi dan yang ada di ruangan kamar Apartement dan membuang potongan-potongan tubuh Korban yang sudah dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik di kebun kosong di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada keesokan harinya Terdakwa pindah dari Apartement Margonda Residence ke rumah kontrakan baru di dekat Perumahan Pesona Khayangan;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu hal ini nampak ketika Terdakwa menusuk perut Korban dan kondisi Korban sudah tidak berdaya, Terdakwa dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan atau melanjutkan perbuatannya karena saat itu Korban sudah tidak berdaya, tapi justru Terdakwa malah menyeret Korban ke kamar mandi dan memukul kepala Korban hingga Korban tidak bergerak lagi, ditambah dengan memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian;

Menimbang, bahwa melihat dari potongan-potongan tubuh Korban, Terdakwa melakukannya dengan rapi, dengan memotong-motong pada bagian persendian sehingga dapat dengan mudah memotongnya antar bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya;

Halaman 115 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 07.30 WIB ketika Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Agus Suyanto melintas di kebun kosong di daerah Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menemukan potongan-potongan tubuh manusia di dalam tas koper warna biru, dalam tas dan kantong plastik yang terletak di kebun kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penemuan potongan-potongan tubuh manusia tersebut, oleh Saksi Rahmat Hidayat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, kemudian tak berapa lama anggota Kepolisian tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anggota Kepolisian memberitahukan penemuan potongan-potongan tubuh laki-laki tersebut kepada Saksi Wahyuningsih, dan setelah Saksi Wahyuningsih diperlihatkan foto potongan kepala Korban, Saksi Wahyuningsih membenarkan bahwa potongan tubuh tersebut adalah suaminya yang bernama Hery Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui perbuatannya terhadap Korban, bahwa Terdakwa telah menusuk perut dan mulut Korban, kemudian menyeret ke kamar mandi dan memukul kepala Korban dengan batang shower yang ada di kamar mandi, lalu dengan besi ulir hingga Korban tidak

Halaman 116 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi kemudian memotong-motong tubuh Korban dan akhirnya potongan-potongan tubuh Korban tersebut dibuang di kebun kosong di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan pula dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 955/SK.II/VII/2- 2008 tertanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF., dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM, bahwa Korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dalam keadaan terpotong-potong menjadi 7 (tujuh) bagian, dan saat kematian Korban diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur Hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian segenap unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Kombinasi: Subsideritas- Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Manimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 117 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa penerapan hukuman mati masih menjadi diskursus, baik dalam skala nasional maupun internasional, antara yang pro dengan yang kontra hukuman mati, dengan argumentasi mereka masing-masing baik yang bersifat filosofis maupun yuridis;

Manimbang, bahwa yang pro dengan hukuman mati salah satu argumentasi yang dijadikan alasan adalah demi untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana yang sangat membahayakan, sedangkan yang kontra hukuman mati, salah satu argumentasi yang diajukan adalah bahwa masalah hidup matinya seseorang sepenuhnya adalah kewenangan Tuhan, dan secara yuridis dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menentukan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh dikurangi, namun pada kenyatannya masih terdapat beberapa ketentuan Perundang-Undangan yang menentukan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu, tidak terkecuali ketentuan Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut bersifat *ius Constituendum* atau hukum yang seharusnya, sedangkan ketentuan Pasal 340 KUHP adalah *ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan karena hingga saat ini masih merupakan hukum positif;

Halaman 118 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di tengah kontroversi masalah hukuman mati sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memperoleh gambaran bahwa pihak keluarga Korban (istri Korban) mengharapkan terhadap pelaku pembunuhan terhadap suaminya dijatuhi pidana maksimal/seberat- beratnya, hal ini dapat dipahami dalam posisinya sebagai Korban yang sudah dapat dipastikan merasa sangat kehilangan atas kematian suaminya akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya bersifat subyektif sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan obyektifitas dalam perkara ini, dan secara yuridis, sistim hukum pidana di Indonesia, kepentingan umum termasuk Korban diwakili oleh Penuntut Umum yang tentu saja diharapkan untuk menjamin obyektifitas dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menyebutkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim sependapat dengan hal-hal tersebut dengan tambahan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum bahwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan hal-hal yang meringankan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban terutama istri dan anak Korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya;
- Terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan di Jombang, Jawa Timur;

Hal-hal yang meringankan;

- Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERY IDAM HENYANSYAH Alias RYAN Bin AHMAD atas perbuatan tersebut dengan pidana M A T I;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 120 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
 - 1 (satu) buah keset;
 - 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias als Novel;
 - 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah selimut;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;
 - 1 (satu) buah shower ;
 - 1 (satu) buah keset ;
 - 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;
 - 3 (tiga) buah keset warna hitam dibagian belakang mobil ;
 - 2 (dua) lembar kertas koran dibagian belakang mobil ;
 - 1 (satu) potong karpet dibagian belakang mobil ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
 - 1 (satu) buah rak TV;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;
- 1 (satu) buah rice cooker;
- 1 (satu) buah rak jemuran;
- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso
- Kartu SHOING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986- AR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986- AR an. Heri Santoso;
- 2 (dua) buah guling warna putih.
- 1 (satu) buah cincin ;
- Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Februari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jantiasih Bekasi.
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp.304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13

Halaman 122 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;

- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak Televisi) seharga Rp.399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok ;
- 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl. Margonda Raya Depok ;
- Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp.1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648 ;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp.185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp.

Halaman 123 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso ;

- 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck ;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 01 April 2009 oleh kami Suwidya, SH., LLM., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asep Saefudin, SH. dan Fauziah Hanum Harahap, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 06 April 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Tantri Y. Muhamad, SH., MH. dan Yan Bonari Simanjuntak, SH. masing-masing sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan dihadiri oleh Ismedi, SH., dkk. Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis

1. ASEP SAEFUDIN, SH

SUWIDYA, SH., LLM.

Halaman 124 dari 125 Putusan No. 1036/Pid/B/2008/PN. Dpk.



2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

Panitera Pengganti

1. TANTRI

Y.

MUHAMA

D.

SH.,

MH.

2. YAN

BONARI

SIMANJ

UNTAK,

SH.